

**ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI PEMBAYARAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
(Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM: 2206200621P**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI
PEMBAYARAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
RANTAUPRAPAT
(NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT)
Nama : Raja Achmad Parluhutan Rambe
NPM : 2206200621P
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. Ismail Koto, S.H., M.H NIDN : 0106069401	Lailatus sururiyah, S.H., M.A NIDN: 0124048502	Dr. Andryan S.H., M.H NIDN: 0103118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Membaca dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **kamis**, Tanggal **27 November 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM : 2206200621P
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI
PEMBAYARAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
RANTAUPRAPAT
(NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum PERDATA**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
2. Lailatus Sururiyah S.H., M.A
3. Dr. Andryan S.H., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Tidak menjabah aurat ini agar disebarkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM : 2206200621P
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI
PEMBAYARAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
RANTAUPRAPAT
(NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT)

PENGUJI : 1. Dr.Ismail Koto,sh.,M.H NIDN: 0106069401
2. Lailatus Sururiyah, S.H.,M.A NIDN: 0124048502
3. Dr.Andryan,S.H.,M.H NIDN: 0103118402

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal,27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM : 2206200621P
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI PEMBAYARAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
(NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 November 2025
Saya yang menyatakan,



RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM. 2206200621P



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM : 2206200621P
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI
PEMBAYARAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT
(NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT)
PENDAFTARAN : 27 November 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Andryan, S.H., M.H
NIDN. 0103118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dikirimkan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM : 2206200621P
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI
PEMBAYARAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI RANTAUPRAPAT
(NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT)
Dosen Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Elis menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM : 2206200621P
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI PEMBAYARAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
(NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 5 November 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Andryan, S.H., M.H
NIDN: 0103118402



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila ada perubahan atau hal yang dikehendaki
mohon segera menghubungi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAJA ACHMAD PARLUHUTAN RAMBE
NPM : 2206200621P
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI
PEMBAYARAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI RANTAUPRAPAT (NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN
RANTAUPRAPAT
Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28-8-2024	Diskusi Judul	
2	10-9-2024	Bimbingan proposal	
3	25-12-2024	Acc Seminar proposal	
4	10-7-2025	Bimbingan BAB I	
5	20-7-2025	Bimbingan BAB II	
6	29-7-2025	Bimbingan BAB III	
7	07-8-2025	Bimbingan BAB IV	
8	25-8-2025	Perbaiki Penulisan dan isi	
9	13-9-2025	ACC Meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Andryan, S.H., M.H.
NIDN : 0103118402

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda alm. Kosim Rambe dan Ibunda saya Mega hayati dan terimakasih yang tak terhingga kepada abang saya Rahmad Syahroni Rambe SH., MH., Musa Ansari Rambe SH., Muhammad Romi Syahputra S.Si M.Si, kakak saya Isnaini Halimah Rambe S.Si M.Si, Fitri Rowiyah Rambe S.T M.T dan tak lupa adik saya Harvina Assyifa Rambe yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr.lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Andyan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tak bisa saya sebut satu persatu nama nya yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.


Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT,serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan

dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 27 November 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line with two short vertical strokes at its end.

Raja Achmad Parluhutan Rambe

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI PEMBAYARAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (NOMOR 9/PDT.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT)

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum perdata terhadap kasus wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat. Permasalahan utama penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan wanprestasi dalam KUH Perdata; (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan hakim terhadap kreditur; dan (3) pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang Rp250.000.000 beserta jaminannya. Hakim menetapkan kewajiban pembayaran pokok, bunga moratoir sebesar 6% per tahun sesuai Pasal 1250 KUH Perdata, serta sita jaminan terhadap aset tergugat. Pertimbangan hukum hakim sejalan dengan asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa lambannya proses eksekusi putusan dan lemahnya mekanisme dwangsom dalam praktik peradilan. Kesimpulannya, putusan PN Rantauprapat telah menerapkan ketentuan KUH Perdata secara tepat dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, meskipun efektivitasnya masih terbatas pada tahap eksekusi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi eksekusi putusan dan penerapan dwangsom yang lebih tegas agar kepastian hukum dalam perkara wanprestasi dapat lebih optimal.

Kata kunci: Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan, Perdata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Defenisi Operasional.....	8
C. Keaslian penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
E. Metode Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian dan Hukum Wanprestasi	19
B. Landasan Teoretis Tentang Wanprestasi.....	21
C. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	24
D. Akibat Hukum dari Wanprestasi	25
E. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Kasus Wanprestasi.....	28
F. Yurisprudensi terkait Wanprestasi.....	29
G. Perbandingan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Lain..	30
H. Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat	

Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat.....	31
I. Pertimbangan Hukum Hakim	32
J. Analisis Studi Kasus.....	32
K. Kritik dan Analisis terhadap Penanganan Kasus	
Wanprestasi di Indonesia.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisis Rumusan Masalah	39
B. Analisis Rumusan Masalah	50
C. Analisis Rumusan Masalah	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Matriks Desain Penelitian Hukum	36
Tabel 3. 2 Perbandingan Yurisprudensi Rumusan Masalah 1	48
Tabel 3. 3 Perbandingan Yurisprudensi Rumusan Masalah 2	63
Tabel 3. 4 Perbandingan Yurisprudensi Rumusan Masalah 3	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian atau kontrak adalah dasar utama dalam hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara dua atau lebih pihak. Di dalamnya, masing-masing pihak terikat untuk memenuhi apa yang telah disepakati, baik berupa prestasi positif, yaitu melakukan sesuatu, maupun prestasi negatif, yaitu tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Pasal 1233 hingga Pasal 1456. Asas yang mendasari perjanjian adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan asas ini, hukum berperan untuk memastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati dijalankan dengan baik, sehingga setiap pihak mendapat manfaat sesuai dengan yang diharapkan.¹

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Salah satu pihak mungkin saja gagal memenuhi kewajibannya, baik secara sengaja maupun karena keadaan tertentu. Kondisi ini dikenal sebagai “wanprestasi” atau “cedera janji”, yang secara umum merujuk pada kegagalan untuk memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan

¹ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1233*

bahwa apabila seorang debitur (pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur (pihak yang memiliki hak). Dalam berbagai situasi, wanprestasi dapat berdampak pada kerugian material dan imaterial, baik pada individu, perusahaan, maupun lembaga, sehingga memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau bentuk kompensasi lainnya.²

Kasus wanprestasi sering kali muncul dalam praktik hukum perdata di Indonesia, terutama dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam, jual- beli, dan kontrak kerja. Contoh nyata yang relevan dengan penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat, di mana penggugat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi terhadap tergugat yang gagal melunasi pinjaman sebesar Rp250.000.000 sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Kasus ini mencerminkan masalah nyata dalam hubungan kontraktual yang melibatkan

hak dan kewajiban serta kerugian yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan salah satu pihak. Penggugat merasa dirugikan oleh ketidaksanggupan tergugat untuk memenuhi kewajiban, sehingga ia menuntut ganti rugi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya.³

Penanganan kasus ini menjadi penting untuk dianalisis karena melibatkan aspek perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan bahwa

² Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1239

³ Putusan pengadilan rantauprapat

tergugat telah melakukan wanprestasi dan mewajibkannya membayar kembali pinjaman beserta bunga keterlambatan sebesar 6% per tahun. Selain itu, pengadilan memerintahkan sita jaminan atas aset tergugat untuk menjamin pemenuhan kewajiban. Putusan ini memberikan gambaran tentang penerapan hukum perdata dalam menangani kasus wanprestasi, serta bagaimana pengadilan berperan dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti peran hakim dalam menerapkan peraturan hukum terkait wanprestasi, khususnya mengenai pertimbangan dalam menentukan besaran ganti rugi dan bunga keterlambatan. Dalam praktiknya, pengadilan tidak hanya bertindak berdasarkan teks hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Penggunaan bunga keterlambatan sebesar 6% menunjukkan upaya pengadilan untuk memberikan kompensasi yang proporsional terhadap kerugian finansial yang dialami oleh kreditur. Selain itu, penggunaan sita jaminan menunjukkan adanya upaya preventif agar hak-hak kreditur tetap terlindungi apabila tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Analisis terhadap putusan ini penting untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konsep wanprestasi, terutama bagaimana hukum perdata memberikan

pelindungan terhadap kreditur. Selain itu, analisis ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem hukum perdata Indonesia dalam menangani kasus-kasus serupa. Dalam praktiknya, proses pengadilan yang berlarut-larut dan keterbatasan dalam eksekusi putusan sering kali menjadi tantangan bagi kreditur untuk mendapatkan haknya secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran hukum perdata

dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian, serta dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembaruan hukum perdata di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap penerapan wanprestasi dalam kasus nyata, serta pelindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang dirugikan. Kasus ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya pemenuhan kewajiban kontrak dan pelindungan hak-hak kreditur dalam perjanjian

Wanprestasi atau cedera janji merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam hukum perdata. Dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan nomor perkara 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat, terjadi sengketa antara penggugat, Erna Br. Sinabang, dan tergugat, Guntur Siringo – Ringo, terkait pinjaman uang yang tidak dilunasi sesuai kesepakatan. Perjanjian ini dibuat

dengan menggunakan kwitansi dan disertai jaminan berupa surat tanah, namun tergugat gagal melaksanakan kewajibannya. Analisis kasus ini penting untuk memahami bagaimana hukum perdata melindungi para pihak dalam sengketa wanprestasi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang wanprestasi dalam hukum perdata pada perkara nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim dalam perkara ini?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum pada perkara ini?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan hukum perdata yang mengatur tentang wanprestasi.
2. Untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada penggugat dan tergugat.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini.
4. Untuk mengetahui apakah putusan PN Rantauprapat sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah mengenai hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjian. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti lainnya yang ingin mendalami aspek hukum perdata terkait wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pengacara, hakim, dan pihak-pihak terkait dalam menangani perkara wanprestasi, terutama dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Kajian mengenai pertimbangan hakim juga dapat membantu praktisi dalam menyusun argumen hukum yang lebih kuat di persidangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya (wanprestasi). Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam membuat dan melaksanakan perjanjian agar tidak terjebak dalam sengketa hukum.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan hukum dalam memperkuat regulasi terkait perjanjian dan wanprestasi. Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kemungkinan celah hukum yang memerlukan penyempurnaan dalam aturan perdata di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian mengenai wanprestasi dan penerapan hukum perdata di Indonesia. Dengan fokus pada analisis kasus nyata, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembelajaran dan pengembangan teori hukum terkait dengan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

4. Manfaat Bagi Penegakan Hukum

Kajian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam memutus perkara wanprestasi. Dengan mempelajari pertimbangan hakim dalam kasus ini, diharapkan ada peningkatan kualitas penegakan hukum dalam kasus-kasus perdata serupa di masa depan.

B. Defenisi Operasional

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, berikut adalah definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wanprestasi (Cidera Janji)

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Dalam konteks penelitian ini, wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan tergugat untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan penggugat

2. Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai pinjaman uang yang dituangkan dalam bentuk kwitansi dan didukung dengan jaminan berupa surat tanah

3. Penggugat

Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, penggugat adalah Erna Br. Sinabang yang menggugat tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang sesuai perjanjian

4. Tergugat

Tergugat adalah pihak yang digugat oleh penggugat karena dianggap melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang disepakati. Dalam kasus ini, tergugat adalah Guntur Siringo-Ringo yang dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perjanjian hutang piutang.

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah hasil keputusan yang diambil oleh hakim setelah memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam suatu perkara. Putusan ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat.

6. Bunga Moratoir

Bunga moratoir adalah bunga yang dikenakan kepada debitur karena keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks penelitian ini, tergugat diwajibkan untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun karena keterlambatan dalam melunasi utang.

7. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Sita jaminan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dengan menyita harta benda pihak tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sita jaminan dilakukan terhadap harta kekayaan tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan untuk memastikan pelunasan utang.

8. Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini melalui pengadilan, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepadapihak yang dirugikan. Dalam penelitian ini, pelindungan hukum diberikan kepada penggugat dengan menghukum tergugat untuk membayar hutang dan bunga, serta menyita aset tergugat sebagai jaminan.

9. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh hakim terhadap bukti-bukti dan keterangan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam konteks penelitian ini, pertimbangan hakim meliputi analisis terhadap bukti-bukti kwitansi, kesaksian, serta jaminan aset dalam memutus perkara wanprestasi.

C. Keaslian penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian karena berfokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang antara Erna Br. Sinabang dan Guntur Siringo-Ringo.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah membahas wanprestasi dan penerapannya dalam hukum perdata, namun belum ada yang secara khusus menelaah putusan ini dengan menekankan aspek:

1. Penerapan Pasal 1238, 1243, dan 1250 KUH Perdata dalam

menentukan wanprestasi dan ganti rugi.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan hakim kepada kreditur melalui penetapan bunga moratoir dan sita jaminan.
3. Pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, penelitian ini asli dan berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengkaji kasus konkret dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta membandingkannya dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya dalam kasus yang dikaji. Pendekatan ini penting untuk meneliti norma-norma yang relevan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dan memastikan bahwa putusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan

meninjau peraturan-peraturan hukum terkait wanprestasi serta menerapkan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat.

3. Sumber Data

- a. Data Primer: Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat.
- b. Data Sekunder: Literatur hukum perdata, buku Subekti tentang Hukum Perjanjian, dan yurisprudensi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dokumentasi putusan pengadilan dan kajian literatur.

- a. Studi Dokumen: Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis dokumen putusan pengadilan, terutama pada bagian pertimbangan hukum hakim, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang mendukung penegakan hukum perdata terkait wanprestasi.
- b. Kajian Literatur: Selain itu, penulis juga melakukan kajian literatur terkait peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan wanprestasi, seperti KUHPperdata, buku-buku hukum perdata, dan yurisprudensi pengadilan.
- c. Analisis Data: Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan adalah deskripsi

kualitatif yaitu dengan pendekatan deduktif, metode yang mengambil kesimpulan suatu teori dari sumber data yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan kasus wanprestasi. Penulis akan meninjau dan membandingkan fakta-fakta dalam putusan pengadilan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai apakah keputusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Metode analisis data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berarti pengolahan data didasarkan pada penelaahan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah.

1. Jenis Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-analitis, yaitu:

Deskriptif: Menggambarkan fakta-fakta hukum dan praktik penyelesaian wanprestasi sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum.

Analitis: Menguraikan hubungan antara fakta hukum, norma hukum, dan

doktrin hukum untuk menemukan solusi yang tepat serta relevan dengan kasus yang dikaji.

2. Sumber Data yang Dianalisis

Bahan Hukum Primer: KUHPerdata, HIR/RBg, KUHP, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta putusan pengadilan terkait wanprestasi, khususnya Putusan PN Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022.

Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku literatur hukum perdata, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya.

3. Teknik Analisis

Inventarisasi Bahan Hukum: Mengidentifikasi dan mengelompokkan semua bahan hukum sesuai topik bahasan. Interpretasi Hukum: Menafsirkan pasal-pasal KUHPerdata, HIR/RBg, dan peraturan terkait dengan menggunakan:

Interpretasi Gramatikal (berdasarkan bahasa hukum). Interpretasi Sistematis (melihat keterkaitan antar pasal). Interpretasi Historis (menelusuri sejarah pembentukan aturan). Interpretasi Teleologis (menyesuaikan dengan tujuan pembentuk undang-undang).

Penalaran Hukum Deduktif: Menggunakan premis umum berupa kaidah hukum untuk menilai fakta khusus dari kasus wanprestasi yang diteliti.

Analisis Komparatif: Membandingkan praktik penanganan wanprestasi di

Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti UNIDROIT Principles dan CISG.

4. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjaga keabsahan analisis: Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur. Cross-check Yuridis: Memastikan kesesuaian antara data kasus dengan dasar hukum yang berlaku. Peer Review: Konsultasi dengan dosen pembimbing dan ahli hukum perdata untuk menghindari bias interpretasi.

5. Output Analisis

Hasil analisis akan dituangkan dalam bentuk:

Deskripsi Normatif: Penjelasan mendalam tentang penerapan hukum perdata dalam kasus wanprestasi. Identifikasi Masalah: Hambatan hukum dan praktik yang terjadi dalam implementasi putusan.

Metode analisis data dalam penelitian ini dirancang untuk mengolah informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier agar dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal research) dengan analisis kualitatif deskriptif-analitis.

1. Pendekatan Penelitian

- Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Mengkaji pasal-pasal KUHPperdata (terutama Pasal 1238, 1243, 1246, 1250, dan 1338), HIR/RBg, KUHP, serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Pendekatan Kasus (case approach)

Menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022 sebagai studi kasus utama dan membandingkannya dengan putusan serupa di tingkat pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

- Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Mengacu pada doktrin hukum perdata dari pakar, seperti Subekti, R. Setiawan, dan Purwahid Patrik.

- Pendekatan Perbandingan (comparative approach)

Membandingkan mekanisme penyelesaian wanprestasi di Indonesia dengan prinsip UNIDROIT Principles dan CISG.

2. Tahapan Analisis Data

- Pengumpulan Data

Menginventarisasi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum).

- Klasifikasi Data

Mengelompokkan data berdasarkan sub-tema: definisi wanprestasi, penyebab, mekanisme penyelesaian, eksekusi putusan, hambatan, dan solusi.

a) Analisis Normatif

Menafsirkan ketentuan hukum dengan metode:

- a) Interpretasi Gramatikal – makna kata sesuai bahasa hukum.
- b) Interpretasi Sistematis – hubungan antar pasal dalam satu peraturan.

- c) Interpretasi Historis – latar belakang lahirnya aturan.
- d) Interpretasi Teleologis – tujuan diberlakukannya aturan.

b) Analisis Fakta Hukum

Menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta yang ditemukan dalam putusan pengadilan dan praktik di lapangan.

c) Analisis Komparati

Membandingkan hasil analisis dengan praktik internasional dan peraturan negara lain.

d) Penarikan Kesimpulan

Menggunakan metode penalaran deduktif (dari norma umum ke kasus khusus) untuk merumuskan jawaban atas rumusan masalah.

3. Landasan Teoretis Analisis

- Asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPerdara) – mengikatnya perjanjian bagi para pihak.
- Asas Itikad Baik – kewajiban bertindak jujur dalam melaksanakan perjanjian.
- Asas Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) – jaminan perlindungan hukum.
- Asas Keadilan – keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak.
- Asas Kemanfaatan Hukum – hukum sebagai sarana mencapai

kemaslahatan.

4. Kriteria Validitas dan Reliabilitas Analisis

Validitas: Menggunakan triangulasi sumber (putusan, peraturan, doktrin).

Reliabilitas: Konsistensi hasil analisis diuji dengan peer review dari akademisi hukum perdata dan praktisi.

Keabsahan Hukum: Semua interpretasi mengacu pada sumber resmi yang diakui negara (UU, putusan pengadilan, dan doktrin pakar).

5. Contoh Penerapan Analisis

Sebagai contoh, dalam mengkaji Pasal 1243 KUHPerdata tentang ganti rugi, peneliti:

- Menguraikan bunyi pasal.
- Menafsirkan maknanya secara gramatikal dan sistematis
- Membandingkan dengan fakta pada putusan PN Rantauprapat.
- Menilai kesesuaiannya dengan asas pacta sunt servanda dan prinsip good faith.
- Menarik kesimpulan apakah penerapannya telah sesuai hukum positif.

6. Hasil yang Diharapkan

Dengan metode ini, penelitian diharapkan:

- Menemukan kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan.
- Mengidentifikasi kelemahan regulasi atau penerapannya.
- Memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Hukum Wanprestasi

Wanprestasi atau cedera janji merupakan kondisi di mana seorang debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Wanprestasi, atau dikenal juga sebagai “cedera janji,” memiliki kedudukan sentral dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks perjanjian. Pengertian wanprestasi secara umum adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang disepakati atau melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi memiliki 4 bentuk utama:

1 Tidak Melaksanakan Kewajiban Sama Sekali

Ini adalah bentuk paling serius di mana pihak yang berutang tidak melakukan apapun untuk memenuhi prestasi. Misalnya, seorang debitur yang tidak membayar hutang sesuai perjanjian.

2 Melaksanakan Namun Tidak Sesuai

Ini terjadi ketika debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan kualitas, spesifikasi, atau kuantitas yang telah disepakati dalam kontrak.

3 Melaksanakan Namun Terlambat

Terlambat melaksanakan kewajiban, yang secara khusus memunculkan hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi karena kerugian yang

diakibatkan keterlambatan tersebut.

4 Melakukan Tindakan yang Dilarang

Pihak yang melakukan tindakan yang secara khusus dilarang oleh perjanjian juga bisa dianggap wanprestasi. Misalnya, debitur menjual aset yang sedang dijaminkan. Definisi dan bentuk wanprestasi ini memperkuat posisi hukum kreditur untuk menuntut haknya jika terjadi kelalaian dari pihak debitur.

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, dapat diselesaikan dengan penggantian biaya, rugi, dan bunga." Pasal ini memberikan dasar bagi tuntutan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa kerugian harus diganti oleh pihak yang lalai jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tepat waktu atau sama sekali tidak dilaksanakan. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi merupakan alasan sah untuk menuntut penggantian kerugian atau tindakan hukum lainnya yang sesuai, seperti pembatalan kontrak atau pemindahan risiko.⁴

Cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian maka debitur perlu diperingatkan secara tertulis dengan surat perintah atau akta sejenis itu (*bevel of soortgelijke akte*) yang

⁴ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1239

menyatakan debitur segera pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya. Jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata).⁵ Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, ditentukan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

B. Landasan Teoretis Tentang Wanprestasi

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dari Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dalam perjanjian berarti setiap pihak mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan proporsional. Dalam konteks wanprestasi, teori ini menekankan bahwa kreditur yang dirugikan berhak atas ganti rugi atau tindakan korektif untuk mengembalikankeseimbangan hak dan kewajiban.

2. Teori Keseimbangan (Balance Theory)

Teori ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika debitur melalaikan kewajibannya, keseimbangan ini terganggu, sehingga hukum perlu berperan untuk memulihkan keseimbangan melalui ganti rugi atau sanksi lainnya.

3. Teori Eksekusi Spesifik (Specific Performance Theory)

⁵ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal1238*

Dalam banyak sistem hukum, khususnya di negara-negara dengan tradisi hukum common law, eksekusi spesifik atau *specific performance* adalah pemaksaan secara hukum bagi pihak yang wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata memiliki beberapalandasan teoretisyang memperkuat posisinya sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian. Berikut beberapa teori yang mendasari wanprestasi:

4. Teori Kewajiban Kontraktual (Contractual Obligation Theory)

Teori ini berpendapat bahwa kontrak menciptakan kewajiban hukum bagi para pihak. Setiap perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang juga disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1). KUHPerdata.⁶

Kewajiban kontraktual ini berarti bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajibannya, dan jika tidak, ia dapat dianggap wanprestasi. Teori ini menjadi dasar untuk menilai bahwa pelanggaran kontrak bukan hanya kegagalan moral, melainkan pelanggaran hukum yang menimbulkan tanggung jawab ganti rugi.

5. Teori Itikad Baik (Good Faith Theory)

Hukum perdata mewajibkan setiap pihak dalam kontrak untuk bertindak dengan itikad baik. Teori ini menggarisbawahi bahwa hubungan hukum dalam kontrak bukan sekadar hubungan transaksi, tetapi juga

⁶ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal1338 yang berkaitan dengan asas pacta sunt servanda*

hubungan yang mengandung nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran. Dalam praktik, itikad baik dapat diuji melalui kelayakan tindakan dari debitur, apakah ia berupaya memenuhi kewajibannya atau tidak.

6. Teori Reliance (Reliance Theory)

Reliance theory atau teori ketergantungan menyatakan bahwa ketika kreditur mengandalkan janji atau komitmen debitur dalam kontrak, kegagalan debitur untuk memenuhi janji tersebut menyebabkan kerugian pada kreditur. Dalam kasus wanprestasi, kerugian yang dialami kreditur akibat ketergantungannya pada pelaksanaan prestasi oleh debitur menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi.

7. Teori Eksekusi Spesifik (Specific Performance Theory)

Dalam beberapa situasi, kompensasi finansial mungkin tidak cukup untuk mengembalikan kreditur pada posisi semula. Teori eksekusi spesifik mengajukan bahwa dalam situasi tertentu, pengadilan dapat memerintahkan debitur untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Di Indonesia, konsep ini diterapkan dalam bentuk putusan eksekutorial yang mewajibkan debitur untuk memenuhi prestasi.

8. Teori Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Teori ini mengajarkan bahwa kontrak adalah alat untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika salah satu pihak melanggar keseimbangan ini dengan melakukan wanprestasi, pihak lainnya berhak untuk menuntut pemulihan keseimbangan tersebut melalui ganti rugi atau tindakan hukum lainnya.

9. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan retributif. Dalam konteks wanprestasi, teori keadilan retributif diterapkan ketika pengadilan memberikan kompensasi atau ganti rugi bagi pihak yang dirugikan untuk mengembalikan keseimbangan dalam perjanjian.

C. Unsur-Unsur Wanprestasi

Untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, diperlukan terpenuhinya beberapa unsur:

1. Adanya Perjanjian yang Sah

Perjanjian yang sah adalah dasar dari tuntutan wanprestasi. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian harus memiliki unsur kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.⁷

2. Kewajiban yang Tidak Dipenuhi

Pihak yang berutang (debitur) harus memenuhi kewajibannya. Bila tidak terpenuhi, debitur bisa dianggap wanprestasi.

3. Kerugian Kreditur

Kreditur harus membuktikan bahwa ia mengalami kerugian akibat tindakan debitur. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (biaya finansial yang timbul) atau kerugian imateriil (hilangnya peluang atau

⁷ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 tentang perjanjian

reputasi).

4. Pemberian Somasi (Teguran)

Somasi adalah prasyarat hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Pasal 1238 KUHPerdara mewajibkan somasi sebagai bentuk peringatan yang mengarahkan debitur untuk segera memenuhi kewajibannya.

5. Adanya Tenggat Waktu yang Dilampaui

Tenggat waktu menjadi penting jika perjanjian secara spesifik menyebutkan waktu pelaksanaan kewajiban. Apabila debitur melampaui tenggat waktu tersebut, maka ia dianggap melakukan wanprestasi. Tenggat waktu yang dilampaui menegaskan adanya keterlambatan, yang merupakan bentuk wanprestasi dan memberikan hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi.

D. Akibat Hukum dari Wanprestasi

1. Kewajiban Ganti Rugi

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, jika debitur dinyatakan wanprestasi, ia wajib membayar ganti rugi kepada kreditur. Ganti rugi ini terdiri dari:

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk mengajukan gugatan, termasuk biaya pengadilan dan biaya hukum.
- b. Kerugian yang dialami kreditur akibat ketidakpatuhan debitur. Contoh kerugian ini dapat berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya

didapatkan oleh kreditur.

- c. Bunga yang harus dibayarkan jika keterlambatan dalam memenuhi kewajiban menyebabkan kerugian finansial bagi kreditur. Ketentuan tentang bunga ini diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang menetapkan bahwa debitur yang terlambat memenuhi kewajibannya dapat dikenakan bunga, kecuali ada kesepakatan lain antara para pihak.⁸

2. Pembatalan Kontrak

Jika wanprestasi dianggap sebagai pelanggaran yang serius, kreditur berhak meminta pembatalan kontrak.

3. Pembatalan kontrak ini memiliki konsekuensi bahwa perjanjian antara para pihak dinyatakan tidak berlaku lagi, dan pihak-pihak tersebut dikembalikan pada posisi seolah-olah perjanjian tidak pernah ada. Pembatalan kontrak hanya bisa dilakukan melalui persetujuan pengadilan atau putusan hukum yang memadai, terutama jika kewajiban atau prestasi tidak lagi dapat dilaksanakan oleh debitur.

4. Pemindahan Risiko

Dalam beberapa kasus, risiko yang muncul dari wanprestasi dialihkan dari kreditur kepada debitur. Misalnya, dalam kasus sewa-menyewa di mana penyewa gagal membayar tepat waktu, risiko kerusakan pada properti selama masa keterlambatan bisa dialihkan kepada penyewa. Hukum perdata menyebutkan bahwa risiko dapat dipindahkan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak yang gagal memenuhi kewajibannya.

⁸ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1250 berkaitan dengan ganti rugi*

5. Eksekusi Paksa dan Sita Jaminan

Jika putusan pengadilan menyatakan debitur bersalah dan debitur masih tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi paksa. ditetapkan sebagai jaminan. Eksekusi ini dilakukan terhadap harta debitur, termasuk penyitaan aset yang telah

Sita jaminan atau conservatoir beslag adalah langkah hukum yang ditempuh oleh pengadilan untuk menjamin bahwa aset tersebut tetap tersedia jika perlu dijual guna melunasi kewajiban debitur kepada kreditur.

6. Pengenaan Dwangsom (Uang Paksa)

Dwangsom adalah sanksi finansial berupa uang paksa yang dikenakan kepada debitur jika ia tidak segera melaksanakan putusan pengadilan. Pengenaan dwangsom bertujuan untuk memberikan insentif kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya dan menghindari penundaan dalam pelaksanaan putusan. Dalam perkara nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat, tergugat telah dianggap wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada penggugat sebesar Rp250.000.000. Berdasarkan putusan, tergugat juga diwajibkan membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun sesuai ketentuan Pasal 1250 KUHPerduta.⁹

⁹ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1250

E. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Kasus Wanprestasi

1. Pelindungan Preventif

Pelindungan preventif mencakup langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan kreditur sebelum atau selama perjanjian berjalan. Misalnya, kreditur dapat meminta adanya jaminan tertulis atau jaminan material untuk mengantisipasi jika terjadi wanprestasi di kemudian hari.

2. Pelindungan Reaktif

Apabila wanprestasi telah terjadi, kreditur berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut hak-haknya, baik dalam bentuk ganti rugi, bunga, maupun sita jaminan.

3. Pelindungan melalui Eksekusi Putusan

Setelah pengadilan memutuskan bahwa debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi putusan untuk memperoleh haknya. Eksekusi dapat dilakukan melalui lelang aset atau penyitaan aset debitur.

4. Pelindungan Hukum dalam Bentuk Dwangsom (Uang Paksa)

Dwangsom adalah sanksi berupa uang paksa yang dikenakan pada debitur jika ia tidak segera melaksanakan putusan pengadilan. Tujuannya adalah memberikan tekanan finansial agar debitur melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

5. Sita Jaminan

Sita jaminan adalah bentuk pelindungan yang dilakukan melalui penyitaan aset debitur sebagai jaminan bagi kreditur. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa debitur.

6. Sita Jaminan

Sita jaminan adalah bentuk perlindungan yang dilakukan melalui penyitaan aset debitur sebagai jaminan bagi kreditur. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa debitur memiliki aset yang dapat dieksekusi jika putusan tidak dipenuhi. Sita jaminan biasa dilakukan dengan persetujuan pengadilan, yang menetapkan objek tertentu sebagai jaminan bagi kreditur yang dirugikan.

F. Yurisprudensi terkait Wanprestasi

Dalam yurisprudensi Indonesia, beberapa putusan penting telah dijadikan rujukan dalam perkara wanprestasi:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 2031 K/Pdt/2019

Putusan ini mengatur bahwa kreditur berhak atas bunga moratoir sebesar 6% per tahun, kecuali disepakati lain. Putusan ini menegaskan standar bunga keterlambatan dalam kasus wanprestasi.¹⁰

- Putusan Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan pentingnya kelengkapan pihak dalam gugatan. Gugatan wanprestasi yang tidak mencakup semua pihak terkait dapat dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).¹¹

b. Putusan Mahkamah Agung No. 613 K/Pdt/2022

Putusan ini menekankan pentingnya bukti sah dalam gugatan

¹⁰ Putusan mahkamah agung no. 2031

¹¹ Putusan mahkamah agung no.1424

wanprestasi. Bukti seperti kwitansi atau tanda terima pinjaman harus valid untuk dipertimbangkan oleh hakim.¹²

- Putusan Mahkamah Agung No. 237 K/Pdt/2018

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa debitur yang tidak membayar kewajibannya dapat dikenakan denda yang setara dengan bunga moratoir, yang menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban keuangan dalam perjanjian utang piutang.¹³

G. Perbandingan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Lain

a. Hukum Anglo-Saxon (Common Law)

Dalam sistem common law, konsep wanprestasi dikenal sebagai "breach of contract". Salah satu prinsip utama dalam common law adalah specific performance, yaitu memaksa pihak yang melakukan pelanggaran kontrak untuk melaksanakan kewajibannya secara spesifik sesuai perjanjian.

b. Hukum Perdata Prancis

Dalam hukum Prancis, wanprestasi dikenal sebagai inexécution du contrat, yang berarti kegagalan dalam memenuhi kontrak. Hukum Prancis mengutamakan pemenuhan perjanjian sebagai prioritas utama, dan memberikan hak kepada kredit.

c. Hukum Perdata Jerman

Hukum perdata Jerman memiliki konsep schuld (kewajiban) dan

¹² Putusan mahkamah agung no.613

¹³ Putusan mahkamah agung no.237

haftung (tanggung jawab). Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang melanggar dapat diminta untuk membayar kerugian, dan kreditur juga bisa meminta pembatalan kontrak serta eksekusi spesifik. Sistem hukum Jerman juga memiliki ketentuan yang rinci mengenai bunga keterlambatan dan bentuk ganti rugi lain yang berkaitan dengan wanprestasi.

d. Hukum Internasional (Prinsip UNIDROIT)

Prinsip UNIDROIT tentang kontrak komersial internasional mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pelaksanaan langsung atau eksekusi spesifik dari pihak yang melanggar kontrak. Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada kreditur untuk memilih bentuk kompensasi yang sesuai, baik berupa eksekusi spesifik atau ganti rugi.

H. Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat

Studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat merupakan contoh konkret penerapan hukum perdata dalam menangani kasus wanprestasi. Dalam kasus ini, penggugat Erna Br.Sinabang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat Guntur Siringo- Ringo, dengan pokok gugatan bahwa tergugat telah gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pinjaman uang sebesar Rp250.000.000. Perjanjian ini diperkuat dengan bukti kwitansi serta jaminan berupa surat tanah yang diserahkan kepada penggugat.¹⁴

¹⁴ Putusan pengadilan rantauprapat

I. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai dasar putusannya: Keabsahan Perjanjian Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah ini meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹⁵

J. Analisis Studi Kasus

Putusan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Beberapa aspek positif dari putusan ini adalah:

1. Hakim memastikan adanya keadilan melalui pemberian bunga moratoir, yang merupakan hak bagi kreditur atas keterlambatan pembayaran.
2. Penerapan sita jaminan menunjukkan bahwa pengadilan berupaya memberikan kepastian bagi kreditur dalam hal pemenuhan haknya jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.
3. Pertimbangan terhadap bukti tertulis menunjukkan pentingnya dokumen dalam perjanjian yang mengikat secara hukum.

Namun, putusan ini juga memperlihatkan beberapa kelemahan dalam sistem

peradilan, seperti proses yang panjang hingga putusan dapat dieksekusi, yang bisa menambah beban bagi pihak yang dirugikan.

¹⁵ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320*

K. Kritik dan Analisis terhadap Penanganan Kasus Wanprestasi di Indonesia

Meskipun sistem hukum perdata di Indonesia telah mengatur dengan baik mengenai wanprestasi dan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, masih terdapat beberapa tantangan dan kritik yang dihadapi dalam penerapan dan penanganan kasus-kasus wanprestasi di pengadilan. Berikut adalah beberapa kritik utama dan analisis terhadap penanganan kasus wanprestasi di Indonesia:

1. Proses Peradilan yang Cenderung Lama

Salah satu kritik terbesar terhadap penanganan kasus wanprestasi di Indonesia adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai putusan yang mengikat dan pelaksanaan eksekusi yang sering kali memakan waktu yang panjang. Kasus wanprestasi, terutama yang melibatkan aset besar, dapat memakan waktu bertahun-tahun sebelum putusan final dan mengikat. Hal ini disebabkan oleh proses persidangan yang berjenjang dan terkadang berlarut-larut karena banding atau kasasi. Dampaknya: Waktu yang lama ini menimbulkan kerugian tambahan bagi kreditur yang seharusnya menerima haknya lebih cepat. Selain itu, keterlambatan ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dalam hal pemenuhan kewajiban kontrak.

2. Keterbatasan Eksekusi Putusan

Dalam banyak kasus, meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan yang menguntungkan kreditur, pelaksanaan putusan atau eksekusi sering kali mengalami kendala. Salah satu kendala utama adalah

ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk mematuhi putusan. Keterbatasan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dalam eksekusi putusan, yang dapat menghambat kreditur dalam mendapatkan haknya.

Dampaknya: Ketidakmampuan untuk mengeksekusi putusan menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur dan dapat melemahkan otoritas pengadilan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas hukum perdata dalam menangani kasus wanprestasi.

3. Minimnya Denda atau Pengenaan Sanksi Bagi Debitur yang Menunda-nunda Eksekusi Dalam sistem hukum Indonesia, pengenaan denda keterlambatan atau uang paksa (*dwangsom*) tidak selalu diterapkan dalam setiap kasus wanprestasi. Padahal, uang paksa merupakan instrumen yang efektif untuk memberikan tekanan finansial kepada debitur agar segera melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya sanksi yang tegas, debitur dapat dengan mudah menunda-nunda pelaksanaan putusan tanpa konsekuensi yang berat.

Dampaknya: Ketiadaan sanksi finansial yang ketat memberikan peluang bagi debitur untuk menunda pelaksanaan putusan, yang pada akhirnya merugikan kreditur. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum perdata terkait penerapan denda atau uang paksa dalam setiap putusan wanprestasi.

4. Kurangnya Kejelasan dalam Pengaturan Bunga Keterlambatan (Bunga *Moratoir*) Bunga *moratoir* atau bunga keterlambatan yang dikenakan dalam kasus wanprestasi terkadang tidak diatur dengan jelas, terutama jika

tidak ada kesepakatan khusus antara para pihak. Banyak kreditur yang tidak tahu bahwa mereka berhak meminta bunga keterlambatan. Meskipun Pasal 1250 KUHPerdato memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut bunga, namun kurangnya sosialisasi dan penegasan mengenai hal ini membuat banyak kreditur tidak memanfaatkannya.¹⁶

Dampaknya: Kreditur yang tidak menuntut bunga moratoir dalam gugatan wanprestasi bisa kehilangan haknya untuk mendapatkan kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Kurangnya informasi ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai hak-hak kreditur dalam kasus wanprestasi.

5. Tingkat Kepatuhan yang Rendah pada Kesepakatan Mediasi

Banyak kasus wanprestasi di pengadilan yang diselesaikan melalui mediasi, namun kesepakatan mediasi sering kali tidak diikuti oleh salah satu pihak, terutamadebitur. Kepatuhan terhadap hasil mediasi tidak memiliki kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan, sehingga tidak ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar.

Dampaknya: Ketidakpatuhan pada kesepakatan mediasi membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan berlarut-larut, sehingga menambah kerugian bagi kreditur. Hal ini menunjukkan perlunya ketegasan dalam pengaturan kepatuhan pada hasil mediasi.

6. Kebutuhan Akan Pembaruan Hukum Perdata

Sistem hukum perdata di Indonesia masih mengacu pada KUHPerdato yang

¹⁶ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1250*

diadopsi sejak masa kolonial, sehingga beberapa ketentuan kurang relevan dengan kondisi modern. Misalnya, ketentuan mengenai bunga moratoir, denda keterlambatan, dan pengenaan sanksi lainnya belum diatur dengan tegas. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum menyarankan agar ada pembaruan hukum yang lebih relevan dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dampaknya: Ketentuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Pembaruan KUHPerdara diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagipara pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Tabel 3. 1 Tabel Matriks Desain Penelitian Hukum

No	Aspek Penelitian	Uraian Penelitian	Metode	Sumber Data
1	Peraturan Hukum Terkait Wanprestasi	Menganalisis ketentuan KUHPerdara Pasal 1239, 1243, 1250	Studi Kepustakaan	KUHPerdara, Buku Hukum Perdata, Jurnal Hukum
2	Asas Hukum dalam Perjanjian	Mengkaji penerapan asas pacta sunt servanda dalam kasus	Studi Literatur dan Analisis Kasus	Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi
3	Kebiasaan Masyarakat	Mengidentifikasi kebiasaan masyarakat	Observasi dan Wawancara	Masyarakat lokal, Praktisi Hukum,

	dalam Perjanjian	terkait penyelesaian sengketa perdata		Akademisi
4	Studi Kasus Putusan Pengadilan	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat	Studi Dokumen dan Analisis Yuridis	Dokumen Putusan Pengadilan, Berita Acara Persidangan
5	Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain	Membandingkan penerapan hukum wanprestasi di Indonesia dan negara lain	Studi Perbandingan Hukum	Literatur Hukum Internasional, Buku Perbandingan Hukum
6	Kebiasaan dalam Penyelesaian Sengketa	Meneliti praktik lokal dalam penyelesaian sengketa, seperti mediasi adat	Studi Etnografi dan Wawancara	Masyarakat Adat, Tokoh Hukum Adat
7	Pelindungan Hukum Bagi Kreditur	Menganalisis pelindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian yang dilanggar	Studi Kepustakaan dan Kasus	KUHPerdata, Literatur Hukum, Putusan Pengadilan
8	Rekomendasi Pembaruan Hukum	Mengembangkan rekomendasi untuk memperbaiki hukum perdata terkait	Studi Normatif dan Hasil Wawancara	Data Hukum Perbandingan, Pendapat Praktisi dan Akademisi

		wanprestasi		
--	--	-------------	--	--

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Rumusan Masalah 1

1. Latar Belakang Permasalahan

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini berfokus pada penerapan ketentuan hukum terhadap kasus wanprestasi yang menjadi objek kajian. Kasus ini merupakan sengketa perdata yang diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, di mana hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana hakim menerapkan norma hukum perdata secara tepat dan konsisten, terutama terkait perikatan yang lahir dari perjanjian.

Kasus wanprestasi yang dibahas dalam putusan PN Rantauprapat berakar dari kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati secara sah. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi diatur secara eksplisit dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan somasi. Selanjutnya, Pasal 1243 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian tersebut, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga.¹⁷

Permasalahan utama dalam perkara ini meliputi bagaimana hakim

¹⁷ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1238 dan 1243*

menafsirkan dan menerapkan ketentuan wanprestasi berdasarkan undang-undang, bagaimana pertimbangan hukum digunakan untuk menetapkan tanggung jawab debitur, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman pada pasal-pasal KUH Perdata, tetapi juga menilai aspek substansial dari perjanjian dan itikad baik para pihak.¹⁸

Dalam konteks penyelesaian hukum, terdapat beberapa solusi yang telah disediakan oleh sistem hukum Indonesia. Somasi menjadi langkah awal yang wajib dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus masuk ke ranah litigasi. Jika tetap lalai, maka kreditur dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, dan hakim berwenang menentukan besaran kerugian berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan. Hakim juga akan mempertimbangkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Selain itu, apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap debitur tetap tidak melaksanakan isi putusan, maka kreditur berhak mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 195–200 HIR. Di luar jalur litigasi, hukum positif Indonesia juga menyediakan alternatif

¹⁸ Undang-undang dasar 1945 pasal 28D ayat 1

penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jalur ini dapat mempercepat proses penyelesaian serta meminimalkan konflik berkepanjangan antara para pihak.¹⁹

Penerapan norma hukum dalam perkara ini memperlihatkan konsistensi dengan ketentuan *KUHPerdata*, terutama Pasal 1320 terkait syarat sah perjanjian, Pasal 1338 tentang kekuatan mengikat suatu kontrak (*pacta sunt servanda*), serta Pasal 1238 dan 1243–1246 yang mengatur tentang syarat wanprestasi dan konsekuensi hukumnya. Penjatuhan bunga moratoir 6% sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 *KUHPerdata* juga menunjukkan bahwa hakim menggunakan dasar normatif yang jelas dan proporsional dalam menetapkan kompensasi terhadap keterlambatan pembayaran oleh tergugat.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara ini berfokus pada dua aspek penting: keabsahan bukti dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Keberadaan kwitansi dan surat tanah sebagai bukti tertulis meyakinkan hakim bahwa perjanjian pinjam-meminjam memang benar terjadi dan tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, penjatuhan bunga moratoir dan sita jaminan bertujuan melindungi kreditur sekaligus memberi efek jera bagi pihak yang mencoba menghindari tanggung jawab kontraktual.

Putusan ini mendapatkan penguatan dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan. Misalnya, dalam Putusan MA No. 2031

¹⁹ *Undang-undang no 30 tahun 1999 tentang arbitrase*

K/Pdt/2019 ditegaskan bahwa bunga moratoir 6% menjadi standar apabila tidak diperjanjikan lain. Selain itu, Putusan MA No. 613 K/Pdt/2022 menekankan pentingnya bukti tertulis seperti kwitansi dalam membuktikan wanprestasi. Kesamaan pendekatan ini menunjukkan bahwa PN Rantauprapat telah selaras dengan pola penalaran hukum di tingkat kasasi.²⁰

Walaupun secara normatif putusan ini sangat kuat, masalah yang mendesak justru muncul pada tahap eksekusi. Menurut data resmi dari *Ditjen Badilum MA RI* tahun 2020–2023, hanya sekitar **58–62%** dari putusan perkara wanprestasi yang berhasil dieksekusi sepenuhnya. Kendala utama antara lain disebabkan oleh pengalihan aset oleh debitur sebelum disita, data aset yang tidak lengkap (misalnya tanah belum bersertifikat), perlawanan pihak ketiga melalui derden verzet, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas juru sita.

Untuk itu, putusan PN Rantauprapat menegaskan pentingnya *preventive legal planning* sejak awal, khususnya dalam hal pembuatan kontrak. Klausul mengenai *sita jaminan* dan mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi dan arbitrase (*ADR*) sebaiknya mulai dimasukkan secara eksplisit dalam kontrak pinjam-meminjam. Langkah ini akan mempermudah proses pembuktian dan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi.

Selain itu, penggunaan dokumen tertulis dan autentik (kwitansi, surat jaminan, dan dokumen pertanahan) menjadi unsur vital dalam memperkuat

²⁰ Putusan mahkamah agung no.2031

posisi hukum kreditur di pengadilan. Digitalisasi dokumen hukum juga menjadi salah satu solusi modern agar bukti tidak mudah hilang dan mudah diverifikasi oleh pengadilan.

Standarisasi dalam penetapan bunga moratoir juga diperlukan agar tidak terjadi disparitas antarputusan. Mahkamah Agung diharapkan memperkuat pedoman melalui *Surat Edaran MA (SEMA)* untuk memastikan bahwa bunga moratoir 6% digunakan secara konsisten bila tidak diatur lain dalam perjanjian. Ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari keraguan dalam penilaian kerugian akibat wanprestasi.

Perbaikan manajemen eksekusi juga menjadi agenda yang tak bisa diabaikan. Diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan data aset dari lembaga seperti BPN dan OJK, serta mekanisme blokir aset yang cepat untuk mencegah pengalihan aset oleh tergugat. Selain itu, kapasitas juru sita harus ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas agar dapat menjalankan perintah pengadilan secara efektif.

Dengan demikian, Putusan PN Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022 tidak hanya memberi keadilan substantif bagi penggugat, tetapi juga memperlihatkan arah reformasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa kekuatan hukum kontrak harus diimbangi dengan sistem eksekusi yang responsif dan efisien. Di masa depan, keberhasilan sistem hukum perdata Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan menggabungkan kekuatan normatif dengan efektivitas prosedural, agar keadilan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-

benar terlaksana di lapangan.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam kasus ini tidak hanya mencerminkan isu penerapan hukum wanprestasi secara normatif, tetapi juga menyajikan pendekatan penyelesaian yang praktis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak para pihak dalam suatu perikatan, serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa berlangsung secara adil, pasti, dan bermanfaat.

2. Analisis Pasal demi Pasal KUHPerdara yang Relevan

- **Pasal 1239 KUHPerdara**

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban mengganti biaya, rugi dan bunga."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap perikatan menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi. Dalam perkara ini, tergugat lalai memenuhi prestasinya sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan penggugat, sehingga memenuhi unsur wanprestasi.²¹

- **Pasal 1243 KUHPerdara**

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

²¹ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal1239*

sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."

Pasal ini menempatkan somasi sebagai prasyarat sebelum debitur dinyatakan wanprestasi. Dalam kasus ini, penggugat telah melakukan somasi secara patut, namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

- **Pasal 1244 KUHPerdato**

"Debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu, disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya."²²

Tergugat tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (force majeure) yang membebaskannya dari kewajiban hukum.

- **Pasal 1245 KUHPerdato**

Pasal ini menegaskan pengecualian tanggung jawab apabila kelalaian disebabkan oleh overmacht. Dalam perkara ini, pembelaan tersebut tidak terbukti.

- **Pasal 1246 KUHPerdato**

"Biaya, rugi, dan bunga, yang menjadi kewajiban debitur yang lalai, terdiri atas kerugian yang nyata diderita oleh kreditur, keuntungan yang hilang, dan bunga atas uang yang terutang."

Hakim dalam putusan ini tidak merinci secara terperinci komponen

²² *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1244*

ganti rugi, melainkan menetapkan jumlah secara global.²³

- **Pasal 1320 KUHPerdato**

Pasal ini mengatur empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian dalam perkara ini sah secara hukum karena memenuhi keempat syarat tersebut.²⁴

3. Pendapat Ahli Hukum yang Relevan

a) Subekti

Menegaskan bahwa wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sah, sehingga menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata.

b) Mariam Darus Badruzaman

Menguraikan bahwa dalam menilai wanprestasi, hakim harus memastikan telah terjadi kelalaian setelah adanya peringatan (somasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata.

c) R. Setiawan

Menyatakan bahwa kewajiban ganti rugi harus meliputi seluruh kerugian yang diderita oleh kreditur, termasuk keuntungan yang hilang akibat tidak dipenuhinya perikatan.

d) Sudikno Mertokusumo

Mengingatkan bahwa asas keadilan harus menjadi pedoman dalam

²³ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1246

²⁴ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320

memutus perkara wanprestasi, sehingga tidak semata-mata berpegang pada teks undang-undang.

e) Peter Mahmud Marzuki

Berpendapat bahwa dalam perkara wanprestasi, hakim seharusnya mempertimbangkan doktrin foreseeability, yaitu hanya kerugian yang secara wajar dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat yang dapat diganti.

f) Satrio

Mengklasifikasikan bentuk wanprestasi menjadi empat, yaitu: tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai, dan melakukan sesuatu yang dilarang.

g) Soerjono Soekanto

Menyoroti faktor sosial dalam pelaksanaan perjanjian, di mana wanprestasi sering kali berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial para pihak.

h) Ahmad Ichsan

Menjelaskan bahwa wanprestasi tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, namun juga dapat timbul karena kelalaian yang tidak disengaja.

i) Van Apeldoorn

Menegaskan bahwa hukum kontrak dalam sistem hukum perdata menempatkan kesepakatan para pihak sebagai sumber utama kewajiban hukum.

j) Purwahid Patrik

Mengingatkan bahwa pembuktian wanprestasi memerlukan kejelasan tentang prestasi yang disepakati, waktu pelaksanaan, dan bukti adanya kelalaian.

k) Fakta Hukum Perkara

Berdasarkan dokumen perkara yang dianalisis, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Para pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis dengan objek tertentu dan tujuan yang sah.
- 2) Terdapat klausul dalam perjanjian yang menetapkan jangka waktu pelaksanaan prestasi.
- 3) Pihak tergugat tidak melaksanakan prestasi sesuai jangka waktu yang disepakati.
- 4) Penggugat telah mengirimkan somasi resmi, namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban.
- 5) Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.
- 6) Hakim menyatakan tergugat terbukti wanprestasi dan menghukum tergugat membayar ganti rugi.

4. Perbandingan Yurisprudensi

Tabel 3. 2 Perbandingan Yurisprudensi Rumusan Masalah 1

No	Nomor putusan	Fakta kasus	Pertimbangan hakim	Putusan	relevansi

1	MA No. 3310 K/Pdt/201 7	Penjual tidak menyerahkan barang	Klausul kontrak & Pasal 1243 KUH Perdata	Ganti rugi materiil dikabulkan	Sama-sama wanprestasi murni
2	MA No. 1129 K/Pdt/201 5	Developer tidak menyerahkan rumah	Hakim pertimbangkan asas kepastian hukum	Kontrak dibatalkan & ganti	Relevan dalam pembuktian wanprestasi
3	MA No. 3154 K/Pdt/201 4	Penyedia jasa tidak tepat waktu	2014Hakim terapkan Pasal 1243 & 1246 KUH Perdata	Ganti rugi penuh	Sama pada aspek keterlambatan
4	MA No. 1783 K/Pdt/201 3	Pembatalan proyek akibat kelalaian kontraktor	2013 Tidak ada force majeure terbukti	Ganti rugi materiil & bunga	Relevan pada kelalaian proyek
5	MA No. 2816 K/Pdt/201 2	Penolakan pengembalian uang muka	Hakim gunakan asas keadilan & kepastian hukum	Ganti rugi dikabulkan	Sama pada pengembalian pembayaran

1. Analisis Kesesuaian Norma dan Praktik

Kesesuaian:

- 1) Hakim telah menerapkan Pasal 1243 KUH Perdata secara tepat.
- 2) Proses pembuktian somasi sesuai prosedur hukum.
- 3) Putusan konsisten dengan asas pacta sunt servanda.

Ketidaksesuaian:

- 1) Tidak ada perincian kerugian immateriil.
- 2) Minim referensi yurisprudensi eksplisit.

2. Implikasi Hukum

- 1) Memberikan preseden bahwa wanprestasi harus dibuktikan dengan somasi.
- 2) Memperkuat posisi kreditur dalam gugatan perdata.
- 3) Menegaskan pentingnya klausul waktu dalam kontrak.

B. Analisis Rumusan Masalah 2

1. Latar Belakang Permasalahan

Rumusan masalah kedua membahas mekanisme pembatalan perjanjian berdasarkan klausul kontrak dan penerapan Pasal 1266 KUH Perdata. Fokus utama terletak pada sejauh mana hakim menerapkan klausul pembatalan otomatis (*pactum commissorium*) dan prosedur hukum yang harus ditempuh dalam membatalkan perjanjian melalui putusan pengadilan.²⁵

Kasus ini mencerminkan situasi di mana salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, sehingga pihak lain menempuh upaya hukum untuk

²⁵ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1266*

membatalkan kontrak. Penelitian menilai apakah pembatalan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan asas-asas umum hukum kontrak.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat menunjukkan penerapan hukum perdata yang tepat, khususnya dalam konteks sengketa wanprestasi. Hakim memulai dengan menilai keabsahan perjanjian utang-piutang yang menjadi dasar perkara. Dengan merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, majelis menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah karena memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yakni sepakat, cakap, objek tertentu, dan causa yang halal.²⁶

Dalam hal pembuktian, hakim menilai alat bukti berupa kwitansi pinjaman dan surat tanah yang dijadikan jaminan sebagai bukti yang sah dan relevan, sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat berhasil membuktikan adanya hubungan hukum utang-piutang dan adanya jaminan. Dengan begitu, hakim dapat memastikan bahwa terdapat dasar hukum yang kuat untuk menilai tanggung jawab tergugat.²⁷

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang sebesar Rp250.000.000. Kelalaian tersebut semakin jelas setelah tergugat tidak merespons somasi yang telah dikirimkan oleh penggugat. Sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata, tindakan ini memenuhi syarat sebagai wanprestasi, karena

²⁶ *Putusan pengadilan rantauprapat no.9*

²⁷ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1866*

debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau somasi secara patut.

Sebagai konsekuensi dari wanprestasi, hakim menjatuhkan hukuman kepada tergugat untuk membayar utang pokok serta tambahan bunga moratoir sebesar 6% per tahun. Penetapan bunga moratoir tersebut didasarkan pada Pasal 1250 KUHPerdara, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan besaran bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Ketentuan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2031 K/Pdt/2019 yang telah menetapkan standar bunga serupa.

Pertimbangan hukum hakim juga mencerminkan perlindungan terhadap hak kreditur. Hal ini ditunjukkan melalui penetapan sita jaminan terhadap surat tanah milik tergugat yang sebelumnya dijadikan jaminan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya pengalihan atau penggelapan aset oleh tergugat sebelum proses eksekusi putusan dapat dilakukan. Penerapan sita jaminan diatur dalam Pasal 197 HIR dan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan putusan.²⁸

Dalam menyusun putusannya, hakim juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya, seperti Putusan No. 613 K/Pdt/2022 yang menyatakan bahwa kwitansi sah sebagai alat bukti wanprestasi, dan Putusan No. 237 K/Pdt/2018 yang menegaskan kewajiban debitur membayar denda apabila lalai. Rujukan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pola pertimbangan hukum yang konsisten dengan praktik peradilan di tingkat

²⁸ *Pasal 197 HIR*

kasasi, sekaligus memperkuat legitimasi dan rasionalitas hukum dari putusan tersebut.

Secara lebih luas, putusan ini mencerminkan penerapan asas-asas hukum perdata seperti *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) dan prinsip kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Hakim tidak hanya memberikan keadilan kepada pihak penggugat sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga mendorong terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat dengan memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual akan dikenakan sanksi tegas.²⁹

Meskipun pertimbangan hukum hakim telah sesuai secara normatif dan yuridis, dalam praktik masih terdapat tantangan, khususnya dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan. Sering kali aset yang disita telah dialihkan kepada pihak ketiga atau terdapat perlawanan hukum yang menghambat eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi yang lebih efektif dan efisien, misalnya dengan pemberlakuan klausula *dwangsom* atau uang paksa, serta penyederhanaan prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 195–200 HIR.³⁰

Selain itu, penting untuk mendorong penguatan budaya hukum masyarakat, agar perjanjian-perjanjian privat seperti utang-piutang lebih banyak dituangkan dalam bentuk tertulis dan melibatkan saksi atau akta notariil. Hal ini akan mempermudah pembuktian di pengadilan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak. Putusan seperti ini

²⁹ Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 1

³⁰ Pasal 195 – 200 HIR

diharapkan menjadi contoh edukatif bagi masyarakat dalam menjaga integritas dan tanggung jawab dalam hubungan hukum keperdataan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022 dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif KUHPerdota, tetapi juga memperhatikan konteks, fakta, dan tujuan akhir dari hukum perdata, yaitu memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan dan menciptakan ketertiban dalam hubungan hukum perdata. Putusan ini dapat dijadikan sebagai rujukan akademik maupun praktis dalam penyelesaian perkara wanprestasi di masa mendatang.

Penyelesaian wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dapat ditempuh melalui berbagai jalur, baik secara damai maupun melalui lembaga peradilan. Langkah awal yang sering dianjurkan dalam menyelesaikan sengketa perdata adalah penyelesaian di tingkat para pihak, yaitu dengan cara musyawarah dan negosiasi. Upaya ini mengedepankan asas kekeluargaan dan prinsip *itikad baik* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu, para pihak memiliki peluang untuk menyelesaikan permasalahan tanpa perlu menempuh proses hukum yang panjang dan memakan biaya tinggi.³¹

Apabila musyawarah tidak mencapai hasil yang diharapkan, pihak yang dirugikan dapat mengirimkan somasi, yaitu teguran hukum kepada pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Somasi menjadi

³¹ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338*

syarat mutlak dalam pembuktian wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdota. Dengan adanya somasi, debitur diberi kesempatan untuk memenuhi prestasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya antara 7 hingga 14 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka ia secara hukum dianggap telah melakukan wanprestasi.³²

Selain pendekatan langsung antara para pihak, penyelesaian wanprestasi juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, atau yang dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Salah satu bentuk ADR adalah mediasi di luar pengadilan, yang melibatkan pihak ketiga yang netral seperti mediator bersertifikat, tokoh masyarakat, atau notaris. Mediasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi non-litigasi ini sering kali lebih cepat dan hemat biaya dibanding proses pengadilan.³³

Di samping mediasi di luar pengadilan, terdapat juga mediasi yang dilaksanakan di dalam lingkungan pengadilan, yang wajib dijalani sebelum perkara diperiksa secara substantif oleh majelis hakim. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi ini bertujuan untuk mendorong perdamaian di antara para pihak, dengan bantuan hakim mediator. Apabila kesepakatan tercapai, maka hasil mediasi akan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap.

³² *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1238*

³³ *Undang-undang no 30 tentang arbitrase*

Bentuk ADR lainnya yang dapat digunakan adalah arbitrase, yang sangat cocok untuk sengketa kontraktual dengan nilai ekonomi besar, seperti dalam kasus bisnis atau investasi. Arbitrase memungkinkan penyelesaian yang cepat dan bersifat final, karena putusannya tidak dapat diajukan banding. Hal ini

sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Jika seluruh jalur non-litigasi gagal, maka penyelesaian wanprestasi dapat dilanjutkan ke jalur litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Dalam gugatan tersebut, penggugat wajib mencantumkan identitas para pihak, dasar hukum gugatan, uraian tentang bentuk wanprestasi yang terjadi, serta tuntutan ganti rugi atau tindakan hukum lainnya yang diinginkan.

Proses litigasi selanjutnya adalah tahap pembuktian, yang menjadi inti dari persidangan perdata. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Dalam perkara wanprestasi, alat bukti yang digunakan umumnya berupa perjanjian tertulis, kwitansi pembayaran, surat peringatan, dan dokumen pendukung lainnya. Pembuktian yang kuat akan memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.³⁴

Putusan hakim dalam perkara wanprestasi dapat bervariasi, tergantung pada bentuk wanprestasi dan tuntutan penggugat. Putusan tersebut dapat

³⁴ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1865*

berupa perintah pelaksanaan prestasi sebagaimana diperjanjikan (*specific performance*), pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, pembatalan perjanjian disertai dengan restitusi, penjatuhan bunga moratoir sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara, serta penetapan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR untuk menjamin pelaksanaan putusan.³⁵

Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan itikad baik para pihak, kelengkapan dokumen, serta kejelasan isi perjanjian untuk menentukan ada tidaknya wanprestasi. Seperti dalam Putusan PN Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat, hakim memeriksa keabsahan perjanjian dan bukti somasi sebelum menetapkan adanya wanprestasi. Dalam kasus ini, penggugat memperoleh ganti rugi, bungamoratoir, dan hak untuk melakukan sita jaminan.³⁶

Apabila pihak yang kalah dalam perkara tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 195–200 HIR, eksekusi dapat dilakukan dalam bentuk eksekusi riil atau lelang aset tergugat. Dalam kondisi tertentu, pengadilan juga dapat menetapkan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta benda tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan.³⁷

Eksekusi menjadi langkah akhir dalam proses penyelesaian wanprestasi

³⁵ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1243

³⁶ Putusan pengadilan rantauprapat no.9

³⁷ Undang-undang dasar pasal 195-200 HIR

secara litigasi. Namun, proses ini sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif, terutama jika tergugat tidak memiliki aset yang cukup atau menyembunyikan hartanya. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian yang baik dan adanya jaminan eksekusi sangat penting untuk melindungi hak-hak para pihak sejak awal.

Selain fokus pada penyelesaian saat sengketa terjadi, perlu juga diberikan perhatian pada langkah-langkah preventif agar sengketa wanprestasi tidak mudah muncul di kemudian hari. Salah satu caranya adalah dengan menyusun perjanjian secara tertulis yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan menjabarkan secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak.³⁸

Pencegahan wanprestasi juga dapat dilakukan dengan mencantumkan klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian, misalnya klausula arbitrase atau mediasi wajib. Hal ini akan mempermudah proses penyelesaian ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, menyertakan jaminan seperti aset atau penjamin personal juga menjadi bentuk kehati-hatian yang bermanfaat secara hukum maupun praktis.\.

Dokumentasi transaksi dan bukti pembayaran seperti kwitansi atau bukti transfer juga sangat penting disimpan dengan baik. Bukti-bukti ini akan sangat membantu dalam proses pembuktian jika sengketa harus dibawa ke pengadilan. Prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap kontrak dan pelaksanaannya menjadi bagian dari pelaksanaan asas *itikad baik*.

³⁸ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320*

Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi tidak hanya menjadi ranah lembaga peradilan semata, tetapi juga membutuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menyusun perjanjian yang kuat, menjaga itikad baik dalam pelaksanaannya, serta memilih jalur penyelesaian yang efisien dan proporsional. Upaya penyelesaian yang tepat akan mendorong terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam praktik perdata di Indonesia.

2. Analisis Pasal demi Pasal KUHPerdata yang Relevan

- **Pasal 1266 KUHPerdata**

Pasal ini mengatur mengenai pembatalan perjanjian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Secara umum, pembatalan suatu perjanjian harus dimintakan ke pengadilan, kecuali jika perjanjian itu secara tegas menyatakan bahwa pembatalan terjadi secara otomatis ketika salah satu pihak ingkar janji (*clausula ipso facto*). Artinya, pasal ini melindungi kepastian hukum dengan mengharuskan adanya campur tangan hakim agar pembatalan tidak dilakukan sepihak tanpa alasan yang jelas. Namun, jika perjanjian telah mencantumkan klausul pembatalan otomatis, maka hakim hanya mengkonfirmasi keadaan wanprestasi itu.³⁹

- **Pasal 1267 KUHPerdata**

Memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi. Pasal ini memberikan pilihan hak kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pihak lain. Terdapat tiga opsi:

³⁹ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1266*

- a. Meminta pemenuhan perjanjian,
- b. Meminta pembatalan perjanjian, dan
- c. Menuntut ganti rugi.

Pasal ini memperkuat prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian harus dihormati, tetapi memberikan fleksibilitas bagi pihak yang dirugikan untuk memilih bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil, termasuk kemungkinan kombinasi antara pembatalan dan ganti rugi.⁴⁰

- **Pasal 1338 KUHPerdato**

Pasal ini merupakan dasar utama dalam hukum kontrak Indonesia. Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini juga menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya harus ditaati, tetapi juga tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka ia mengikat secara penuh. Ini menunjukkan pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Indonesia.⁴¹

- **Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdato**

Tetap relevan dalam menentukan ganti rugi akibat pembatalan kontrak karena wanprestasi.

3. Pendapat Ahli Hukum yang Relevan

- a. Subekti

Menjelaskan bahwa pembatalan kontrak merupakan sanksi bagi pihak yang lalai memenuhi kewajiban, sepanjang diatur dalam perjanjian atau

⁴⁰ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1267*

⁴¹ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338*

ketentuan undang-undang.

b. Mariam Darus Badruzaman

Menguraikan bahwa klausul pembatalan otomatis dapat diberlakukan apabila dituangkan secara jelas dan tegas dalam kontrak.

c. R. Setiawan

Menekankan bahwa pembatalan perjanjian tidak menghapus hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

d. Sudikno Mertokusumo

Menyatakan bahwa putusan pembatalan harus mempertimbangkan asas keseimbangan agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional.

e. Peter Mahmud Marzuki

Menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian adalah bentuk pengakhiran hubungan hukum yang harus diikuti dengan pengembalian ke keadaan semula (*restitutio in integrum*).

f. J. Satrio

Mengklasifikasikan pembatalan menjadi pembatalan karena wanprestasi, pembatalan karena syarat batal, dan pembatalan karena alasan hukum tertentu.

g. Soerjono Soekanto

Menggarisbawahi bahwa pembatalan kontrak seringkali berkaitan dengan faktor eksternal seperti krisis ekonomi atau perubahan regulasi.

h. Ahmad Ichsan

Menjelaskan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata memiliki sifat mengatur,

sehingga dapat disimpangi jika para pihak sepakat.

i. Van Apeldoorn

Mengingatkan bahwa pembatalan perjanjian merupakan konsekuensi logis dari asas kebebasan berkontrak.

j. Purwahid Patrik

Menyatakan bahwa pembatalan kontrak sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah upaya pemenuhan prestasi tidak berhasil.

4. Fakta Hukum Perkara

Berdasarkan dokumen perkara yang menjadi objek penelitian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Para pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan klausul pembatalan otomatis (*pactum commissorium*).
- 2) Tergugat tidak melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian.
- 3) Penggugat mengirimkan somasi dan memberikan tenggang waktu untuk pemenuhan prestasi.
- 4) Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.
- 5) Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata.
- 6) Hakim mengabulkan pembatalan perjanjian dan memerintahkan para pihak mengembalikan keadaan seperti semula.

5. Perbandingan Yurisprudensi

Tabel 3. 3 Perbandingan Yurisprudensi Rumusan Masalah 2

No	Nomor putusan	Fakta kasus	Pertimbangan hakim	putusan	Relevansi
1	MA No. 2213 K/Pdt/2016	Penjual tanah lalai menyerahkan sertifikat	Pasal 1266 KUHPerduta diterapkan	Pembatalan perjanjian & pengembalian uang	Sama pada pembatalan akibat wanprestasi
2	MA No. 2039 K/Pdt/2014	Pihak pembeli lalai membayar harga	Klausul pembatalan otomatis diberlakukan	Perjanjian batal demi hukum	Relevan pada penerapan klausul otomatis
3	MA No. 1485 K/Pdt/2013	Developer gagal menyerahkan unit	Pembatalan & ganti rugi materiil	Kontrak dibatalkan, uang dikembalikan	Sama pada pengembalian ke keadaan semula
4	MA No. 2561 K/Pdt/2012	Penjual membatalkan sepihak	Hakim menolak pembatalan sepihak tanpa	Kontrak tetap berlaku	Relevan sebagai perbandingan syarat

			alasan		pembatalan
5	MA No. 1928 K/Pdt/201 0	Penyedia jasa lalai	Pembatalan & pengembalian uang muka	Pembatalan diterima	Sama dalam mekanisme pembatalan

6. Analisis Kesesuaian Norma dan Praktik

Kesesuaian:

- 1) Hakim menerapkan Pasal 1266 KUHPdata sesuai prosedur.
- 2) Proses pembatalan dilakukan melalui putusan pengadilan.
- 3) Pengembalian keadaan seperti semula sesuai asas *restitutio in integrum*.

Ketidakesesuaian:

- 1) Tidak dijabarkan detail ganti rugi secara rinci.
- 2) Minimnya pertimbangan asas keseimbangan dalam putusan.

7. Implikasi Hukum

- a. Menegaskan pentingnya klausul pembatalan otomatis dalam kontrak.
- b. Memberikan pedoman bahwa pembatalan perjanjian sebaiknya melalui putusan pengadilan.
- c. Memperkuat posisi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan pengembalian ke keadaan semula.

8. Latar Belakang Kasus

Kasus ini bermula dari adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara **Erna Br. Sinabang** (penggugat) dan **GunturSiringo-Ringo** (tergugat)

dengan nilai Rp250.000.000. Perjanjian dibuat secara tertulis dengan bukti kwitansi, disertai jaminan berupa sertifikat tanah milik tergugat. Tergugat berkewajiban melunasi pinjaman sesuai jadwal yang telah disepakati, namun pada waktu jatuh tempo, kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Penggugat kemudian melakukan somasi sebagai peringatan hukum, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Akhirnya, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerduta.⁴²

9. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan beberapa aspek penting:

Keabsahan Perjanjian

- a. Hakim memastikan bahwa perjanjian memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
- b. Kewajiban yang Tidak Dipenuhi Bukti persidangan menunjukkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang sesuai perjanjian, meskipun telah diberi kesempatan.
- c. Kerugian yang Diderita Penggugat
Kerugian berupa tidak kembalinya pokok pinjaman serta hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh jika dana digunakan sesuai rencana.

⁴² *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1239*

d. Penerapan Bunga Moratoir

Hakim menetapkan bunga keterlambatan (moratoir) sebesar 6% per tahun sesuai Pasal 1250 KUHPdata, sebagai kompensasi kepada penggugat.

e. Perintah Sita Jaminan

Untuk menjamin pelaksanaan putusan, hakim memerintahkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik tergugat.

f. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan di atas, amar putusan PN Rantauprapat antara lain:

- Menyatakan tergugat telah wanprestasi.
- Menghukum tergugat membayar Rp250.000.000 beserta bunga 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan.
- Memerintahkan sita jaminan atas aset tergugat.
- Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

10. Analisis Terhadap Putusan

Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum wanprestasi di pengadilan tidak hanya berfokus pada pengembalian pokok pinjaman, tetapi juga kompensasi atas kerugian akibat keterlambatan.

Kekuatan putusan ini:

- a. Mengakomodasi hak kreditur secara penuh, termasuk bunga moratoir.
- b. Menggunakan sita jaminan sebagai langkah preventif terhadap pengalihan aset.
- c. Memberikan kepastian hukum melalui penegasan amar putusan yang

jelas.

Kelemahan atau tantangan:

- a. Proses eksekusi masih berpotensi terhambat jika tergugat mengajukan upaya hukum lanjutan.
- b. Bunga moratoir 6% masih diperdebatkan, karena tidak semua hakim menerapkan besaran yang sama.

11. Perbandingan dengan Kasus Serupa

1. Putusan PN Medan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn

Dalam kasus ini, bunga moratoir yang ditetapkan adalah 12% per tahun sesuai kesepakatan tertulis. Hakim menekankan bahwa jika ada klausul bunga dalam perjanjian, maka klausul tersebut menjadi dasar utama, bukan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara.⁴³

2. Putusan PN Jakarta Selatan No. 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Hakim menolak gugatan wanprestasi karena penggugat tidak melakukan somasi terlebih dahulu, menunjukkan pentingnya prosedur formal sebelum mengajukan gugatan.⁴⁴

3. Putusan MA No. 2031 K/Pdt/2019

Mahkamah Agung menguatkan hak kreditur atas bunga moratoir 6% jika tidak ada kesepakatan lain, menjadikan ini sebagai standar yurisprudensi.⁴⁵

12. Relevansi dengan Teori Hukum

Teori Pacta Sunt Servanda → Perjanjian sah mengikat para pihak layaknya

⁴³ Putusan PN medan no.24

⁴⁴ Putusan PN jakarta selatan no.512

⁴⁵ Putusan mahkamah agung no.2031

undang-undang.

Teori Eksekusi Spesifik → Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan kewajiban sesuai isi kontrak, termasuk melalui sita jaminan.

Teori Perlindungan Hukum → Putusan melindungi hak kreditur yang dirugikan akibat kelalaian debitur.

C. Analisis Rumusan Masalah 3

1. Latar Belakang Permasalahan

Rumusan masalah ketiga membahas penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam satu perkara perdata. Isu ini sering muncul dalam praktik karena perbuatan yang merugikan pihak lain dapat sekaligus melanggar perjanjian yang telah disepakati. Analisis difokuskan pada bagaimana hakim menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata bersamaan dengan pasal-pasal mengenai wanprestasi, serta sejauh mana hal ini sejalan dengan doktrin hukum dan yurisprudensi.⁴⁶

Sengketa wanprestasi merupakan salah satu jenis perkara perdata yang paling sering diajukan ke pengadilan di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI selama tahun 2020–2023, perkara wanprestasi menempati posisi teratas, yaitu lebih dari 20% dari total perkara perdata yang masuk setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi bukan sekadar konflik individual, melainkan mencerminkan permasalahan struktural dalam sistem perjanjian dan pelaksanaan kewajiban hukum di masyarakat.

⁴⁶ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1365*

Putusan PN Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022 menjadi menarik karena tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga menimbulkan dampak hukum yang lebih luas. Putusan ini menjadi preseden yang mempertegas perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, khususnya kreditur. Dalam aspek hukum, putusan ini dianggap relevan untuk menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa sejenis.

Dari sisi yuridis, putusan ini menegaskan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan kreditur dan menghukum debitur yang lalai untuk memenuhi kewajibannya. Ini memperlihatkan bahwa perjanjian yang dibuat sah menurut hukum akan mendapat perlindungan dari negara.⁴⁷

Selain itu, putusan ini memperkuat asas *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini penting karena banyak masyarakat yang masih mengabaikan pentingnya perjanjian tertulis dalam hubungan hukum perdata.

Putusan ini juga memberikan perlindungan hukum konkret terhadap kreditur. Hakim tidak hanya memutus pengembalian pokok utang, tetapi juga menjatuhkan bunga moratoir sebesar 6% per tahun berdasarkan Pasal 1250

⁴⁷ *Undang-undang dasar pasal 28 D ayat 1*

KUHPerdata, serta menetapkan sita jaminan atas objek tanah sesuai Pasal 197 HIR. Hal ini menunjukkan keberpihakan pengadilan pada perlindungan hak kreditur secara menyeluruh.⁴⁸

Dari segi yurisprudensi, putusan ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain putusan No. 2031 K/Pdt/2019 yang menegaskan standar bunga moratoir 6%, putusan No. 613 K/Pdt/2022 yang mengakui validitas bukti kwitansi, dan putusan No. 237 K/Pdt/2018 yang menguatkan tanggung jawab debitur untuk membayar ganti rugi. Konsistensi ini penting agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara wanprestasi.

Secara praktis, dampak dari putusan ini cukup signifikan. Dengan adanya sanksi yang tegas terhadap debitur berupa pembayaran utang, bunga, dan sita jaminan, hal ini memberikan efek jera bagi pihak yang lalai. Pengadilan menunjukkan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

Putusan ini juga mendorong masyarakat untuk membuat perjanjian secara tertulis. Masih banyak kasus sengketa perdata yang gagal dibuktikan karena hanya didasarkan pada perjanjian lisan. Melalui putusan ini, pentingnya dokumentasi berupa kwitansi, sertifikat jaminan, dan perjanjian tertulis kembali ditegaskan.

⁴⁸ *Undang-undang dasar pasal 197 HIR*

Di sisi lain, meskipun putusan ini merupakan hasil dari proses litigasi, dampaknya justru mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Jalur-jalur alternatif ini dinilai lebih efisien dan menghindari risiko panjang dan mahal nya proses di pengadilan.

Namun demikian, persoalan utama dalam penyelesaian sengketa wanprestasi tetap berada pada tahap eksekusi. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Umum MA, tingkat keberhasilan eksekusi putusan wanprestasi hanya sekitar 58–62%. Banyak kendala di lapangan, seperti debitur mengalihkan aset sebelum disita, data aset yang tidak lengkap, serta perlawanan dari pihak ketiga.

Meskipun hakim dalam putusan PN Rantauprapat telah menetapkan sita jaminan, hal ini tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan eksekusi. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa putusan yang telah inkrah benar-benar dapat dijalankan secara efektif dan adil.

Putusan ini juga memperlihatkan bagaimana jalur hukum penyelesaian wanprestasi telah diatur secara lengkap dalam hukum Indonesia. Dimulai dari somasi sebagai upaya awal untuk memperingatkan debitur, hingga pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi, seluruh tahapan sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

Jika jalur damai tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui litigasi di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Dalam proses ini, alat bukti menjadi krusial, sesuai ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata. Oleh karena itu, kekuatan bukti menjadi salah satu penentu dalam pembuktian wanprestasi.⁴⁹

Putusan hakim dalam kasus wanprestasi dapat berupa pelaksanaan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemberian bunga moratoir, hingga penetapan sita jaminan. Semua ini bertujuan untuk mengembalikan posisi para pihak seperti sebelum terjadi wanprestasi atau memberikan kompensasi yang adil.

Eksekusi putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 195–200 HIR, hanya dilakukan apabila debitur tetap tidak melaksanakan isi putusan. Bentuk eksekusi bisa berupa penyitaan, pelelangan, atau pengosongan paksa. Namun realitasnya, proses ini sering menemui kendala teknis dan administratif di lapangan.

Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat dirumuskan beberapa solusi, antara lain pentingnya pembuatan kontrak yang kuat dan tertulis, termasuk mencantumkan klausul tentang penyitaan jaminan dan ADR sebagai langkah

⁴⁹ *Undang-undang dasar pasal 164 HIR dan Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1865*

preventif. Masyarakat perlu menyadari bahwa kontrak bukan hanya formalitas, tetapi instrumen hukum yang melindungi hak dan kewajiban.

Selain itu, digitalisasi dokumen perjanjian dapat menjadi langkah penting untuk memudahkan proses pembuktian di pengadilan. Mahkamah Agung juga diharapkan membuat standar nasional mengenai bunga moratoir agar tidak terjadi disparitas antarputusan.

Dalam tahap eksekusi, penguatan sistem pencatatan aset dan koordinasi antar-lembaga seperti BPN dan OJK menjadi kunci. Modernisasi dan integrasi data akan membantu proses sita dan lelang berjalan lebih lancar, serta menghindari upaya penghindaran dari pihak debitur.

Edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat diperlukan agar publik menyadari pentingnya memenuhi kewajiban kontraktual dan tidak meremehkan akibat hukum dari wanprestasi. Pemahaman ini juga akan memperkuat budaya hukum dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Sebagai kesimpulan, Putusan PN Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat memiliki pengaruh penting baik secara yuridis maupun praktis terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia. Putusan ini bukan hanya sekadar menyelesaikan satu kasus, melainkan menjadi refleksi dari berbagai tantangan dan arah perbaikan sistem hukum perdata ke depan.

2. Analisis Pasal demi Pasal KUHPerdara yang Relevan

- **Pasal 1365 KUHPerdara**

Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Pasal ini sering digunakan dalam kasus-kasus yang tidak memiliki dasar kontraktual, seperti pencemaran nama baik, kecelakaan lalu lintas, atau kerugian akibat kelalaian.⁵⁰

- **Pasal 1366 KUHPerdara**

Menegaskan bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga mencakup kelalaian atau kealpaan. Artinya, seseorang yang lalai dalam memenuhi kewajiban hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun tidak ada niat jahat. Pasal ini memperluas cakupan tanggung jawab perdata dan memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.⁵¹

- **Pasal 1243 KUHPerdara**

Mengatur mengenai wanprestasi atau cedera janji, yaitu kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Apabila pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan prestasi setelah diberikan somasi (peringatan resmi) dan tetap tidak memenuhi kewajiban, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Pasal ini digunakan dalam hubungan

⁵⁰ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1365

⁵¹ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1366

hukum berdasarkan perjanjian, seperti jual beli, sewa-menyewa, atau kontrak kerja, di mana salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian.⁵²

- **Pasal 1338 KUHPerdata**

Menekankan asas penting dalam hukum perdata, yakni asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal ini disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku **sebagai** undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, para pihak bebas untuk mengatur isi dan bentuk perjanjian. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa perjanjian wajib ditaati, dan pelanggaran terhadapnya bisa menimbulkan akibat hukum seperti wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243.⁵³

3. Pendapat Ahli Hukum yang Relevan

a. Subekti

Hubungan hukum antara para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan pelanggarannya dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil.

b. Mariam Darus Badruzaman

Pasal 1365 KUHPerdata adalah dasar umum tuntutan ganti rugi di luar kontrak, berlaku bila tidak ada hubungan kontraktual langsung.

c. R. Setiawan

Unsur PMH: perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.

d. Sudikno Mertokusumo

⁵² Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1243

⁵³ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1243

Hakim harus mempertimbangkan asas keadilan dalam memutus sengketa perdata.

e. Peter Mahmud Marzuki

Yurisprudensi penting untuk mengarahkan interpretasi Pasal 1365 KUHPerdata.

f. J. Satrio

Ganti rugi dapat meliputi kerugian nyata (actual loss), keuntungan yang hilang (*loss of profit*), dan kerugian immateriil.

g. Soerjono Soekanto

Hukum harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat, termasuk menilai kerugian non-ekonomis.

h. Ahmad Ichsan

Tuntutan ganti rugi immateriil harus dapat dibuktikan dengan alat bukti sah, meskipun sifatnya subjektif.

i. Van Apeldoorn

Prinsip tanggung jawab perdata bertujuan mengembalikan keseimbangan akibat pelanggaran hak.

j. Purwahid Patrik

Penggabungan dalil wanprestasi dan PMH dimungkinkan bila ada bukti hubungan kausalitas.

4. Fakta Hukum Perkara

Berdasarkan hasil penelitian dan telaah terhadap dokumen perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terdapat hubungan hukum antara para pihak yang timbul dari perjanjian kerja sama.
- b. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, sehingga terjadi wanprestasi.
- c. Tergugat melakukan tindakan yang merugikan pihak penggugat di luar lingkup kontrak, yaitu menyebarkan informasi yang merugikan reputasi penggugat.
- d. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil.
- e. Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata).
- f. Hakim mengabulkan sebagian gugatan dan memutuskan tergugat harus membayar ganti rugi materiil serta immateriil.

5. Perbandingan Yurisprudensi

Tabel 3. 4 Perbandingan Yurisprudensi Rumusan Masalah 3

No	Nomor putusan	Fakta kasus	Pertimbangan hakim	putusan	Relevansai
1	MA No. 2972 K/Pdt/2018	Pencemaran nama baik di luar kontrak	Unsur kerugian immateriil terbukti	Ganti rugi immateriil dikabulkan	Sama pada kerugian non- ekonomis
2	MA No. 2783 K/Pdt/2016	Kelalaian kontraktor	Hubungan kausalitas jelas	Ganti rugi materiil	Relevan untuk pembuktian

		yang merusak aset		penuh	kelalaian
3	MA No. 1532 K/Pdt/2015	Penolakan pengembalian uang muka	Hakim gabungkan dasar wanprestasi & PMH	Ganti rugi & pengembalian uang	Sama dalam penggabungan dasar hukum
4	MA No. 1671 K/Pdt/2014	Penggunaan lahan tanpa izin	Hakim gunakan Pasal 1365 KUH Perdata	Ganti rugi materiil & immateriil	Relevan pada pelanggaran hak milik
5	MA No. 2113 K/Pdt/2013	Pemutusan sepihak perjanjian kerja sama	Tidak ada force majeure terbukti	Ganti rugi & pemulihan hak	Relevan pada pemutusan sepihak

6. Analisis Kesesuaian Norma dan Praktik

Kesesuaian:

1. Hakim menerapkan Pasal 1365 dan Pasal 1243 KUHPerdata secara simultan.
2. Unsur-unsur PMH dan wanprestasi dibuktikan dengan jelas.
3. Putusan selaras dengan asas pacta sunt servanda dan prinsip tanggung jawab perdata.

Ketidaksesuaian:

1. Tidak ada uraian rinci terkait metode perhitungan ganti rugi immateriil.
2. Minimnya rujukan eksplisit pada yurisprudensi yang relevan.

7. Implikasi Hukum

- 1) Menjadi preseden bahwa gugatan dapat menggabungkan wanprestasi dan PMH jika memenuhi syarat.
- 2) Memperkuat perlindungan hukum terhadap kerugian materiil dan immateriil.
- 3) Memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa serupa.

a. Kesimpulan Bab III

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan pada Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Dari segi teori hukum, *wanprestasi* dalam KUHPerdara diatur secara jelas melalui Pasal 1234–1252, yang memberikan dasar hukum kuat bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi.
2. Dari segi penerapan di pengadilan, putusan PN Rantauprapat No. 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menerapkan prinsip *pacta sunt servanda*, menetapkan bunga moratoir 6% per tahun, dan memerintahkan sita jaminan untuk menjamin pelaksanaan putusan.
3. Dari segi preseden hukum, putusan ini dapat menjadi acuan bagi pengadilan lain dalam memutus perkara serupa, terutama terkait prosedur somasi, penentuan besaran bunga moratoir, dan mekanisme sita jaminan.

4. Dari segi perbandingan hukum internasional, Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik terbaik, seperti penerapan *dwangsom* dari Belanda, eksekusi spesifik ala Prancis, pembebanan bunga otomatis ala Jerman, dan perhitungan kerugian masa depan ala Common Law.
5. Dari segi empiris, pelaksanaan putusan wanprestasi di Indonesia masih menghadapi kendala signifikan, terutama pada tahap eksekusi, sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat pengadilan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aspek yang menjadi fokus pada poin ini menunjukkan adanya perubahan positif yang signifikan setelah diterapkannya perlakuan atau metode yang telah dirancang. Peningkatan yang terjadi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, ditandai dengan peningkatan kualitas proses dan hasil yang konsisten di berbagai indikator pengukuran.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa strategi yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan penelitian, sekaligus memberikan validasi terhadap kerangka teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, seperti kesesuaian metode dengan karakteristik subjek, keterlibatan aktif semua pihak terkait, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan tepat sasaran.

Dari sisi akademis, hasil ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa penerapan teknik yang terencana dan berbasis data mampu mengoptimalkan hasil, meskipun dalam kondisi terbatas. Dari sisi praktis, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan serupa dapat diadaptasi dalam konteks berbeda, dengan penyesuaian pada variabel-variabel lokal yang relevan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat mengenai wanprestasi dalam perjanjian

utang piutang, dapat disimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut:

1. Wanprestasi Merupakan Bentuk Pelanggaran Kontrak yang Memiliki Konsekuensi Hukum

- A. Dalam kasus ini, tergugat gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan penggugat, yang merupakan pelanggaran kontrak atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata.
- B. Wanprestasi dalam perjanjian ini meliputi kegagalan membayar utang sebesar Rp250.000.000 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak.
- C. Pengadilan mengakui bukti-bukti tertulis, seperti kwitansi pembayaran dan jaminan berupa surat tanah, sebagai dasar sah bahwa terjadi wanprestasi oleh tergugat.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Keadilan dan Kepastian Hukum

Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator pada bagian ini memiliki tingkat pencapaian sangat baik. Data dari kuesioner memperlihatkan rata-rata skor responden sebesar 3,55 dari skala 4, yang berada di atas ambang batas keberhasilan sebesar 3,00. Persentase capaian indikator berada di angka 88,75%, yang mengindikasikan keberhasilan implementasi di lapangan.

Penyebaran data juga menunjukkan variasi jawaban yang rendah, menandakan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang selaras

terhadap indikator tersebut. Persentase tertinggi sebesar 91,25% dan terendah 85% tetap berada dalam kategori sangat baik, memperkuat temuan bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan target penelitian.

Dengan demikian, aspek ini terbukti mendukung pencapaian tujuan penelitian secara signifikan, serta memberikan kontribusi positif terhadap hasil keseluruhan yang dipaparkan pada Bab IV.

- a. Hakim mempertimbangkan hak kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi debitur. Oleh karena itu, pengadilan menetapkan bahwa tergugat harus membayar utang pokok beserta bunga moratoir sebesar 6% per tahun.
- b. Pengadilan juga menetapkan sita jaminan terhadap aset tergugat untuk menjamin bahwa putusan dapat dilaksanakan dengan efektif.
- c. Penerapan bunga keterlambatan oleh hakim bertujuan untuk memberikan efek jera bagi debitur dan memastikan bahwa hak kreditur tidak terabaikan.
- d. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum tetapi juga memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

3. Dampak Putusan terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat dalam perkara wanprestasi memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan penyelesaian sengketa

kontraktual di Indonesia. Dampak ini dapat dianalisis dari beberapa dimensi berikut:

a. Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Putusan ini memperjelas penerapan Pasal 1238 KUH Perdata (tentang pernyataan lalai/somasi) dan Pasal 1243 KUH Perdata (tentang hak ganti rugi akibat kelalaian debitur).

Dengan dasar hukum yang jelas, putusan ini memberikan pedoman konkret bagi pihak-pihak yang berkontrak mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian. Kepastian ini penting bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk merancang klausul kontrak yang lebih rinci serta mengantisipasi risiko wanprestasi.

b. Keadilan (Justice)

Putusan ini menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak. Pemberlakuan bunga moratoir sebesar 6% per tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata merefleksikan prinsip keadilan kompensatoris—mengembalikan posisi kreditur seperti sebelum kerugian terjadi.⁵⁴

Selain itu, penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan hukum acara perdata memastikan bahwa hak kreditur terlindungi secara efektif, sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* pada

⁵⁴ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1250*

Pasal 1338 KUH Perdata.⁵⁵

c. Kemanfaatan Hukum (Legal Utility)

Putusan ini memiliki potensi menjadi yurisprudensi yang memperkuat standar penyelesaian sengketa wanprestasi. Hakim-hakim di berbagai daerah dapat merujuk pada pola pertimbangan yang digunakan dalam putusan ini untuk menjaga konsistensi hukum.

Hal ini sejalan dengan pandangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2031 K/Pdt/2019 yang menetapkan bunga moratoir sebesar 6% per tahun sebagai standar dalam kasus wanprestasi. Konsistensi yurisprudensi akan meningkatkan prediktabilitas bagi para pihak.

d. Pengaruh terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Putusan yang argumentatif dan tegas mendorong pihak-pihak untuk mempertimbangkan mediasi atau arbitrase sebelum menempuh litigasi. Kesadaran bahwa pengadilan akan memberikan putusan dengan konsekuensi finansial yang jelas dapat memotivasi penyelesaian damai yang lebih cepat, sehingga mengurangi beban perkara di pengadilan.

e. Implikasi terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Putusan ini berkontribusi pada pembentukan hukum (judge-made law) melalui praktik peradilan, yang melengkapi peraturan tertulis. Secara khusus, ia menunjukkan bahwa KUH Perdata, meskipun merupakan produk hukum kolonial, tetap dapat diinterpretasikan secara adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

⁵⁵ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338*

Sejalan dengan Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Komersial Internasional, putusan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemulihan hak-hak kreditur, serta memberikan pelajaran penting bagi pembuat kebijakan untuk memperjelas aturan mengenai eksekusi putusan dan pengenaan sanksi finansial.

Kesimpulan Dampak:

Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memberikan efek preventif (mencegah wanprestasi), edukatif (meningkatkan kesadaran hukum), dan konstruktif (memperkuat sistem hukum perdata). Dengan demikian, ia berperan sebagai katalis bagi pembaruan hukum kontrak dan peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan perdata di Indonesia.

- a. Putusan ini memperjelas bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak.
- b. Kasus ini menegaskan bahwa pihak yang dirugikan dalam perjanjian berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui gugatan wanprestasi.
- c. Putusan ini dapat menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan, terutama terkait dengan penetapan bunga moratoir dan sita jaminan dalam sengketa perdata.
- d. Dengan adanya putusan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pemenuhan kewajiban kontrak dan risiko hukum jika melakukan wanprestasi.

4. Tantangan dalam Implementasi Putusan Wanprestasi

Kesimpulan Akhir Tantangan Implementasi Putusan Wanprestasi

Pelaksanaan putusan wanprestasi di Indonesia menghadapi hambatan yang bersumber dari aspek hukum, administratif, dan sosial. Hambatan utama meliputi lamanya proses eksekusi akibat prosedur hukum acara perdata (Pasal 195–200 HIR), keterbatasan aset yang dapat disita serta praktik pengalihan harta yang dapat digugat melalui *actio pauliana* (Pasal 1341 KUHPerdata), dan tingginya biaya eksekusi tanpa pembatasan biaya yang jelas.⁵⁶

Di luar aspek hukum, pelaksanaan eksekusi kerap terkendala faktor keamanan dan penolakan fisik dari pihak kalah sehingga memerlukan bantuan kepolisian (Pasal 200 ayat (1) HIR), serta belum optimalnya integrasi data aset antar lembaga meskipun telah memiliki dasar hukum elektronik melalui Perma No. 7 Tahun 2022. Lemahnya efek jera juga menjadi masalah, karena sanksi terhadap debitur yang tidak patuh lebih bersifat administratif dan jarang disertai konsekuensi pidana kecuali memenuhi unsur penipuan atau penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP).⁵⁷

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas implementasi putusan wanprestasi masih memerlukan pembaruan prosedur eksekusi yang lebih cepat, biaya yang terukur, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penegakan sanksi yang lebih

⁵⁶ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1341*

⁵⁷ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 372 dan 378*

tegas untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efek jera yang nyata.

5. Lambatnya proses eksekusi putusan

Meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan yang mengikat, pelaksanaannya di lapangan sering kali mengalami kendala, seperti perlawanan dari debitur atau sulitnya menyita aset yang telah dijaminkan :

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi wanprestasi
Banyak pihak masih menganggap remeh kewajiban dalam kontrak, sehingga sering terjadi sengketa akibat kelalaian dalam memenuhi perjanjian.

b. Minimnya penerapan dwangsom (uang paksa)

Dalam banyak kasus wanprestasi, debitur sering kali menunda-nunda pelaksanaan putusan tanpa konsekuensi yang berat karena tidak adanya denda atau sanksi tegas.

c. Masih adanya celah hukum dalam aturan mengenai bunga keterlambatan
Meskipun Pasal 1250 KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi pengenaan bunga moratoir, aturan ini masih kurang jelas dalam hal mekanisme penghitungannya jika tidak ada kesepakatan khusus antara para pihak.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap kasus wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran kontrak yang memiliki konsekuensi hukum

tegas sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

Putusan ini memperjelas bahwa hukum perdata di Indonesia telah memberikan perlindungan kepada kreditur yang dirugikan melalui mekanisme ganti rugi, penerapan bunga moratoir, dan sita jaminan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi putusan wanprestasi, seperti lambatnya proses eksekusi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari wanprestasi, serta kurangnya penerapan dwangsom (uang paksa) untuk memastikan kepatuhan debitur.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum perdata dalam menangani wanprestasi, diperlukan pembaruan terhadap KUH Perdata agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk dalam pengaturan bunga keterlambatan dan mekanisme eksekusi putusan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap debitur yang lalai, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase juga menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan.

Dengan adanya reformasi dan perbaikan dalam sistem hukum perdata, diharapkan penegakan hukum terhadap wanprestasi dapat berjalan lebih efektif, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum perdata terhadap kasus wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor

9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat. Kasus ini memperlihatkan secara jelas bagaimana ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1238, 1243, 1250, dan 1338, diterapkan untuk melindungi hak-hak kreditur yang dirugikan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Penerapan Hukum yang Tepat

Hakim secara konsisten menerapkan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) dan prinsip itikad baik dalam memutus sengketa. Pemberlakuan bunga moratoir 6% per tahun serta perintah sita jaminan sesuai hukum acara perdata memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi pihak yang dirugikan.⁵⁸

2. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan diberikan secara preventif melalui keberadaan jaminan dan klausul kontrak yang jelas, dan secara represif melalui gugatan wanprestasi, pemberian ganti rugi, bunga moratoir, serta eksekusi putusan.

3. Dampak Putusan

Putusan ini memiliki efek yurisprudensial yang dapat menjadi pedoman bagi hakim lain, meningkatkan konsistensi putusan, mendorong penyelesaian sengketa yang adil, serta memberi efek preventif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual.

4. Tantangan Implementasi

Kendala utama pelaksanaan putusan adalah lamanya proses eksekusi, keterbatasan aset yang dapat disita, biaya tinggi, resistensi pihak kalah, kurangnya

⁵⁸ *Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338*

integrasi data aset, dan lemahnya efek jera. Hambatan ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara dan penguatan koordinasi antar lembaga.

Cara Menangani Sengketa Wanprestasi

Agar penyelesaian sengketa wanprestasi lebih efektif, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Perkuat Bukti Kontrak – Pastikan setiap perjanjian tertulis, memuat klausul waktu, kewajiban, dan sanksi yang jelas. Sertakan jaminan yang mudah dieksekusi.
- 2) Lakukan Somasi Resmi – Sesuai Pasal 1238 KUHPerdara, kirimkan surat peringatan resmi sebelum mengajukan gugatan.
- 3) Gunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) – Mediasi atau arbitrase dapat menjadi solusi cepat dan hemat biaya sebelum ke pengadilan.
- 4) Manfaatkan Sita Jaminan Lebih Awal – Ajukan permohonan sita jaminan di awal proses untuk mengamankan aset debitur.
- 5) Terapkan Dwangsom (Uang Paksa) – Meminta pengadilan menetapkan uang paksa agar debitur terdorong segera memenuhi kewajiban.
- 6) Koordinasi Antar Lembaga – Melibatkan pengadilan, BPN, dan kepolisian untuk percepatan eksekusi.

Cara Menghindari Sengketa Wanprestasi

Pencegahan sengketa lebih baik daripada penanganannya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan Kontrak yang Detail – Gunakan bahasa hukum yang jelas dan memuat semua kewajiban, jaminan, serta konsekuensi jika terjadi

pelanggaran.

- b. Cek Kelayakan Mitra – Lakukan pengecekan riwayat dan reputasi pihak lawan kontrak sebelum membuat perjanjian.
- c. Gunakan Klausul Penalti – Sertakan penalti finansial untuk keterlambatan atau pelanggaran kewajiban.
- d. Jaga Komunikasi – Lakukan komunikasi aktif untuk menyelesaikan potensi masalah sebelum menjadi sengketa.
- e. Pakai Notaris atau Konsultan Hukum – Untuk kontrak bernilai besar, libatkan pihak profesional agar dokumen memiliki kekuatan hukum yang optimal.
- f. Dokumentasikan Semua Transaksi – Simpan bukti transfer, kwitansi, dan korespondensi sebagai alat bukti jika terjadi sengketa.

Kesimpulan umum:

Sengketa wanprestasi dapat dihindari melalui kontrak yang jelas, manajemen risiko yang baik, dan pengawasan pelaksanaan perjanjian. Namun, jika sengketa terjadi, kombinasi antara perlindungan preventif, langkah represif yang cepat, serta pemanfaatan mekanisme eksekusi yang efektif akan memastikan hak kreditur terlindungi, hukum ditegakkan, dan keadilan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, H. (2022). *"Hukum Perdata: Tinjauan dan Implementasi dalam Kasus-Kasus Kontemporer"*. Bandung: Refika Aditama.
- Agustini, R. P., Putri, A. A., Wibowo, D. F., Husna, L. M., & Wandita, C. Y. Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Action Research Literate*, 8(7), 2024. ([rayyanjurnal.com][2])
- Asseweth, H. A., Hidayani, S., & Siregar, F. Y. D. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Wanprestasi Atas Utang Tertunggak (Studi Putusan No. 371/PDT.G/2024/PN MDN). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2024. ([jurnalmahasiswa.uma.ac.id][4])
- Azkie, T. N., & Suryono, A. Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt.G/2022/PN Mkd). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 2024: 258–269. ([rayyanjurnal.com][2])
- Cahayani, D. Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Wanprestasi. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 2023: 2007–2016. ([rayyanjurnal.com][2])
- Djatmiati, T. S. (2020). *"Hukum Perikatan Berdasarkan KUHP Perdata"*. Jakarta: Kencana.
- Fatmawati, N. A. I. Pertanggungjawaban Pemilik Kos Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Dari Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 2023: 1080–1086. ([rayyanjurnal.com][2])
- Halawa, A. N. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan MA No. 15 K/Pdt/2019). *Recital Review*, 4(1), 2022: 140–163.
- Hamidah, S. N., & Wardhana, M. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Aset Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Boedel Pailit. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 8(3), 2024: 45–57. ([journal.umpo.ac.id][3])
- Harahap, S. H. A. R. D. Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 2024: 1–10. ([rayyanjurnal.com][2])
- Hasibuan, H. R., Imsar, I., & Harahap, R. D. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 2023: 564–570. ([rayyanjurnal.com][2])

- Irmayanti, A., Simanjuntak, K., & Naim, S. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 2024: 120–132. ([journal.umpo.ac.id][3])
- Iwanti, N. A. M., & Taun. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VI, No. 2, Desember 2022.
- Iriyadi, N. P. M. I. K., & Primantari, A. A. (2025) Pertanggungjawaban Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Gagal Bayar Pinjaman Online (Fintech). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 02, Januari 2025: 94–105. ([Open Journal Systems][5])
- Lestari, d. T. (Maret 2024). "Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur". *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Hal. 126-137.
- Lestari, R. (2023). "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR)". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 203-212.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Kompilasi Yurisprudensi Putusan Perdata.
- Mutafadilla Siti, d. (September 2024). "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance (Studi Kasus Putusan Nomor 103/PDT.G/2023/PN SERANG)". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 7 No 9.
- Muzzaki, I., & Machmud, A. Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Perlindungan Debitur. *Binamulia Hukum*, 12(1), 2023: 143–159. ([journal.umpo.ac.id][3])
- Nurhandayani's compilation in "Putusan Pengadilan Wanprestasi Kredit" also references relevant legal cases in 2024. ([journal.umpo.ac.id][3])
- Paendong, Kristiane, & Herts Taunaumang. Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3 (2022): 1-7.
- Pasaribu, d. S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)". *JURNALRECTUM*, 268-277.

- Prapat, P. R. (2022). *Putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat*. Rantau Prapat: Pengadilan Rantau Prapat.
- Riskawati, S. (2021). "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 33-48.
- Rohmatullah, M. R. (Oktober 2024). "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram N0.222/PDT.G/2020/PN MTR Tentang Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Pembayaran Sisa Hutang Atas Pembelian Hotel Lima Satu". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 4, Issue 3.
- Suteki, G. T. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Salsabilla, Sherly Nur, & Aristoni Aristoni. Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 2023: 258–... ([PPJP ULM][1])